

**FATWA MUI PROPINSI DIY  
TENTANG ALIRAN AL-QIYADAH AL-ISLAMIYAH  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH  
MUHSONEF  
01370892**

**PEMBIMBING**

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH., M.HUM**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang telah saya tulis ini tidak memuat karya atau sebagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana karya ilmiah.

Yogyakarta,

Penulis,



Musonif

## ABSTRAK

### FATWA MUI PROPINSI DIY TENTANG ALIRAN AL-QIYADAH AL-ISLAMIYAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Menurut istilah, fatwa adalah suatu penjelasan hukum syari'at dalam menjawab suatu perkara yang diajukan seseorang yang bertanya. Penjelasan tersebut mengarah pada dua kepentingan, individu dan masyarakat. Selain memberikan kepastian hukum, fatwa juga bertujuan untuk menentramkan ummat baik internal ummat Islam sendiri maupun hubungannya dengan non muslim. Fatwa memberikan petunjuk mana yang seharusnya dikerjakan dan mana yang tidak baik dalam ibadah mahdoh maupun dalam pergaulan hidup sesama manusia. Dan tentu saja, fatwa haruslah dibuat dan dikeluarkan oleh ahlinya baik perorangan maupun kelompok. Di sinilah arti penting keberadaan MUI sebagai pemberi fatwa (*mufti*) keagamaan agar menjadi pedoman yang pasti bagi masyarakat, penerang antara yang benar dan yang salah.

Adalah aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang mengejutkan ummat di akhir tahun 2007 dengan ajaran-ajaran dan praktek keagamaannya yang bertentangan dengan mayoritas ummat Islam baik Indonesia maupun dunia. Ahmad Musadeq sebagai pemimpinya mengaku sebagai rasul, shalat lima waktu tidak wajib, mengaku berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah rasul tetapi berbeda dengan pengamal Al-Quran dan Sunnah kelompok lain.

Keberadaan Al-Qiyadah yang mengusik sebagian ummat yang kemudian meminta pendapat MUI tentang ajaran-ajarannya, membuat MUI melalui Komisi Fatwa segera menggelar rapat khusus untuk membahas Al-Qiyadah. Setelah melalui prosedur yang lazim dalam berfatwa, akhirnya MUI DIY mengeluarkan fatwa tentang Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Bahwa aliran baru tersebut telah keluar dari Islam, serta sesat dan menyesatkan.

Permasalahan kemudian muncul lantaran ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan fatwa MUI sebagai SK legitimasi untuk bertindak anarkis terhadap anggota Al-Qiyadah. Sesuatu yang pada awalnya bertujuan baik, ternyata bisa berefek negatif di masyarakat. Hal inilah yang penting untuk dikaji agar dapat menganalisa mengapa hal yang tidak perlu ini terjadi.

Kajian ini menggunakan perspektif hukum Islam dengan pendekatan normatif dan sosio-historis. Pendekatan normatif untuk mengetahui bagaimana fenomena ini dilihat dari norma-norma Islam. Sementara sosio-historis untuk mengetahui bagaimana latar belakang MUI serta fatwa sesat tentang Al-Qiyadah. Sedangkan dalam pembahasannya, deskriptif analisis digunakan sebagai pilihan.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa fatwa tersebut dikeluarkan dengan sesegera mungkin karena tuntutan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu MUI juga khawatir kalau makin banyak ummat yang bergabung dengan Al-Qiyadah. Di sisi lain, kondisi masyarakat muslim yang emosional tidak dapat mensikapi fatwa dan perbedaan paham dengan bijaksana sehingga menimbulkan anarkisme. Segi kemaslahatan ummat dengan demikian harus dikaji lebih detil oleh MUI sebelum mengeluarkan fatwa.



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN/ 02/K.JS.SKR /PP.009/59/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **FATWA MUI DIY TENTANG ALIRAN  
ALQIYADAH ALISLAMIAH  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhsonef

NIM : 01370892

Telah dimunaqosahkan pada : 26 November 2008

Nilai Munaqosah : A -

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Manajat, M. Hum

NIP: 150260055

Penguji I

Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP : 150275462

Penguji II

Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag.

NIP : 150256648

Yogyakarta, 26 November 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, M A, Ph. D.

NIP : 150240524

**DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi Saudara Muhsonef  
Lamp : 4 eksemplar

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : MUHSONEF  
N.I.M : 01370892  
Judul : FATWA MUI DIY TENTANG ALIRAN AL-QIYADAH  
AL-ISLAMIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1429 H

25 Agustus 2008 M

Pembimbing I



**DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM**  
NIP: 150260055

**AHMAD BAHIEJ, SH, M. HUM**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi Saudara Muhsonef

Lamp : 4 eksemplar

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : MUHSONEF

N.I.M : 01370892

Judul : FATWA MUI DIY TENTANG ALIRAN AL-QIYADAH  
AL-ISLAMIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1429 H

25 Agustus 2008 M

Pembimbing II



**AHMAD BAHIEJ, SH, M. HUM**


NIP: 150300639

## MOTTO



“ Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata”.

(Al Ahzab ayat : 36 )



“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

(Al Ahzab ayat : 40)

## **PERSEMBAHAN**

### **SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK:**

- ❖ Ayah dan Bunda tercinta, dengan cucuran keringat dan air matanya mengajarkan arti kehidupan kepada penyusun. Tak pernah kering sajadahmu di saat berdoa untukku dalam shalat malam, dalam shalat fardumu, tak pernah hilang kasih dan sayangmu dalam mendidik putra-putrimu. Engkaulah yang kukasihi, engkaulah yang kurindu, kuharap selalu doamu wahai Ayah Bundaku. Tanpa doamu tak kan kuraih, tanpa ridlamu tak kan kuraih segala cita yang kuinginkan.
- ❖ Kakak-kakakku dan Adik-adikku tercinta yang senantiasa mensupport penyusun dan memberi warna dalam menyusuri lorong-lorong kehidupan.
- ❖ Almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan Keluarga besar BADKO TKA-TPA-TQA Kota Yogyakarta.
- ❖ Ustadz dan ustadzah tercinta di Unit TKA-TPA-TQA Margoyoso, Takmir Masjid Margoyoso dan Temen-temen satu jurusan ( JS 2 ) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Buat seseorang yang telah mewarnai dan memberikan support bagi perjalanan hidup penyusun



7. Keluarga Besar Jinayah Siyash UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan sekaligus telah mendewasakan cara berfikir penyusun.
8. Dan temanku yang selalu setia memberikan motivasi dan tempat sering curhat bersama tidak lupa buat, Bapak. Bintarto, Bapak Wintala, SE, M.Si, Musthofa, Risno, SHi, Wahyudi, dan teman-teman yang masih banyak yang tidak mungkin cukup untuk disebutkan disini.
9. Ustadz/ zah Badan Koordinasi ( BADKO ) TKA-TPA-TQA Kota Yogyakarta dan teman-teman yang ada dikampung, temen main dan jalan-jalan, serta taklupa kami ucapkan terimakasih buat temenku yang di Masjid Margoyoso.
10. Kawan-kawan di BADKO TKA-TPA Rayon kec.Pakualaman pada umumnya dan Penyuluh Agama Kec.Pakualaman pada khususnya salam SEMANGAT DALAM SYI'AR AGAMA .....!
11. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.

Kepada mereka semua, penyusun tidak dapat memberikan balasan apapun kecuali untaian do'a supaya Alloh selalu mempermudah hidupnya, semoga amal dan jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 20 Juli 2008

Penyusun,

MUHSONEF

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 10 September 1987 No. 158/1987 dan no. 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ﺀ	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ﺏ	Ba>‘	b	-
ﺕ	Ta>’	t	-
ﺱ	s\>	s\	s (dengan titik di atas)
ﺝ	ji>m	j	-
ﻩ	h{>a>‘	h}	h (dengan titik di bawah)
ﻚ	kha>>’	kh	-
ﺩ	da>l	d	-
ﺯ	z\>l	z\	z (dengan titik di atas)
ﺭ	Ra>‘	r	-
ﺯ	zai	z	-
ﺱ	Si>n	s	-
ﺱ	syi>n	sy	-
ﺱ	s}>a>d	s}	s} (dengan titik di bawah)
ﺩ	d{>a>d	d{	d} (dengan titik di bawah)

Ø	t}a>'>	t}	t} (dengan titik di bawah)
Ù	z}a>'	z}	z} (dengan titik di bawah)
Ú	‘ain	‘	koma terbalik
Û	gain	g	-
Ý	Fa>'	f	-
Ɔ	Qa>f	q	-
β	Ka>f	k	-
á	la>m	l	-
ã	mi>m	m	-
ä	Nu>n	n	-
æ	wa>wu	w	-
åÜ	Ha>'	h	-
Á	hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
í	Ya>'	y	-

## B. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap


متعقدين      *muta'qqid i>n*

عدّة      *'iddah*

## C. Penulisan *Ta' Marbu>t}ah*

a. Bila mati ditulis h:

هبة      *hibah*





1. **Introduction**  
 The purpose of this report is to provide a comprehensive overview of the current state of the global economy, focusing on the challenges and opportunities facing major economies. This report will analyze the impact of the COVID-19 pandemic, the effects of trade tensions, and the role of emerging technologies in shaping the future of the world economy.

2. **Global Economic Outlook**  
 The global economy has experienced significant volatility in recent years. The COVID-19 pandemic has led to a global recession, with many countries facing unemployment, reduced consumer spending, and disrupted supply chains. However, as the world begins to recover, there are several key factors that will influence the global economic outlook in the coming years.

3. **Major Economies**  
 The United States, China, and the European Union are the three largest economies in the world. Each of these economies faces unique challenges and opportunities. The United States is grappling with the effects of the pandemic and trade tensions with China. China is navigating the transition from a manufacturing-based economy to a more services-oriented one. The European Union is working to address the challenges of Brexit and the need for further economic integration.

4. **Emerging Markets**  
 Emerging markets, such as India, Brazil, and South Africa, are expected to continue to play a significant role in the global economy. These economies are characterized by rapid population growth, a young workforce, and a growing middle class. However, they also face challenges such as infrastructure deficits, political instability, and environmental concerns.

5. **Technology and Innovation**  
 Technology and innovation are driving the growth of the global economy. Artificial intelligence, machine learning, and automation are transforming industries and creating new opportunities. However, there are also concerns about the impact of technology on employment and the digital divide.

6. **Conclusion**  
 The global economy is facing a period of significant change and uncertainty. While the challenges are many, there are also opportunities for growth and innovation. It is essential for governments and businesses to work together to address these challenges and create a more resilient and inclusive global economy.

7. **References**  
 World Economic Forum. (2020). *Global Economic Outlook 2020*. Geneva: World Economic Forum.  
 International Monetary Fund. (2020). *World Economic Outlook: Recovery and Resilience*. Washington, DC: International Monetary Fund.  
 Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Global Economic Prospects 2020*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.  
 United Nations Conference on Trade and Development. (2020). *World Economic Situation and Prospects 2020*. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.  
 World Bank. (2020). *World Economic Outlook: Recovery and Resilience*. Washington, DC: World Bank.

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya.

الفروض ذوى Zawi al-furu>d}  
السنة اهل Ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II: MENGENAL MUI DAN AL-QIYADAH AL-ISLAMİYAH</b>	
A. MUI dan Peranannya bagi Masyarakat .....	15
B. Kemunculan, Perkembangan dan Pembubaran Al-Qiyadah Al- Islamiyah .....	22

### **BAB III: PRO DAN KONTRA AL-QIYADAH AL-ISLAMİYAH DAN**

#### **FATWA MUI TERHADAPNYA**

- A. Reaksi Masyarakat terhadap Gerakan Al-Qiyadah Al-Islamiyah 27
- B. Fatwa MUI DIY tentang Al-Qiyadah Al-Islamiyah ..... 29
- C. Tanggapan Masyarakat terhadap Fatwa MUI DIY ..... 33
- D. Jawaban Al-Qiyadah Al-Islamiyah terhadap Fatwa MUI DIY ... 34

### **BAB IV: ANALISA FATWA MUI TENTANG KESESATAN AL-QIYADAH AL-ISLAMİYAH**

- A. Menakar Efektifitas Fatwa MUI terhadap Al-Qiyadah Al-Islamiyah  
..... 54
  - 1. Memahami Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam dan Hukum  
Positif ..... 54
  - 2. Antara Tujuan dan Kenyataan ..... 60
- B. Mencermati Efek Fatwa MUI Bagi Masyarakat dan Al-Qiyadah Al-  
Islamiyah ..... 62

### **BAB V: PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 67
- B. Saran- saran ..... 68

### **DAFTAR PUSTAKA ..... 71**

### **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Fatwa MUI Yogyakarta tentang Al-Qiyadah Al-Islamiyah ..... 72
- 2. Terjemahan ..... 78
- 3. Biografi Ulama Dan Sarjana Hukum ..... 80
- 4. *Curriculum Vitae* ..... 82

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Muhammad Rasulullah Saw mewariskan kepada manusia ajaran hidup yang mulia dari Allah sang pencipta. Kini sekitar 1.5 milyar penduduk bumi ini mengaku beriman kepada Allah dan rasul kelahiran kota Mekah ini. Akan tetapi, dari sekian populasi tersebut terdapat bermacam pemahaman yang berbeda dan bahkan saling bertentangan satu sama lain. Masing-masing pihak berkelompok-kelompok membentuk sekte atau aliran-aliran yang melembaga bahkan terkadang menampilkan diri seolah lebih Islam dari pada Muhammad Rasulullah dan para sahabatnya. Lembaga yang tadinya menaungi sebagian kecil ummat dalam rangka kebersamaan dan organisasi bisa menjadi “agama baru” yang kokoh, agama dalam agama.

Majlis Ulama Indonesia sebagai tempat berkumpulnya para ulama dan cendekiawan Islam di Indonesia berusaha mengambil peran “netral” yang mewadahi para anggotanya yang berasal dari berbagai sekte dan paham Islam di Indonesia. Di samping juga menjembatani antara ummat Islam dengan pemerintah.

MUI didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta dengan tujuan untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), dan Negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniah yang diridloi Allah SWT (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> MUI, *Pedoman Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Yogyakarta, Sekretariat MUI DIY, 2006), hlm. 5 dan 20.

Sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, MUI telah menunjukkan perannya di tengah-tengah kehidupan beragama dan berbangsa. Peran signifikan MUI di Indonesia<sup>2</sup> yang akan menjadi pembicaraan dalam penelitian ini adalah sebagai *pemberi fatwa* (mufti), yang terkait dengan peran lainnya yakni: *ahli waris tugas para nabi, pembimbing dan pelayan ummat, penegak amar makruf nahi munkar, dan sebagai pelopor gerakan islah.*

Dalam rentang waktu yang panjang, fatwa MUI tentang aliran yang dianggap sesat telah banyak yang dikeluarkan. Aliran-aliran atau paham yang mendapat fatwa sesat MUI secara garis besar adalah karena dinilai bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits. Aliran tersebut antara lain: Ahmadiyah, NII (Negara Islam Indonesia), Inkarus Sunnah, ajaran Isa Bugis, Lia Eden, Islam Jama'ah, dan yang mutakhir Al-Qiyadah Al-Islamiah.

Pada tanggal 28 September 2007, MUI DIY mengeluarkan fatwa No. B-149/MUI-DIY/IX/2007 tentang Al-Qiyadah Al-Islamiah,<sup>3</sup> bahwa Al-Qiyadah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, dan orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam).

Sebelumnya pada tanggal 21 September, Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat memberitakan tentang tiga warga Bantul yang diperiksa polisi karena menyebarkan paham Al-Qiyadah. Polisi kemudian melepaskan ketiganya sambil menunggu fatwa MUI.

Setelah melakukan rapat komisi fatwa, akhirnya MUI memutuskan dan menetapkan fatwa tentang sesatnya ajaran Al-Qiyadah. Dalam pandangan MUI

---

<sup>2</sup>MUI, *Pedoman ...*, hlm. 11-13.

<sup>3</sup>Selanjutnya cukup disebut Al-Qiyadah.

Al-Qiyadah mempunyai paham yang bertentangan dengan ajaran Islam yang mereka pahami. Beberapa paham Al-Qiyadah yang dinilai sesat oleh MUI adalah kenabian yang bagi Al-Qiyadah masih ada nabi lagi setelah Muhammad Rasulullah. Dalil yang digunakan MUI adalah surat Al-Ahzab ayat 40:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَرْئِيَ إِلَهُ الْعَالَمِينَ  
أَلَمْ نَكْتُبْكَ إِذْ نَفَخْنَا فِي نُفْسِكَ رُوحَنَا أَنْ تَقُولَ مَعَ الْكَافِرِينَ إِنَّا إِلَهُ الْمُؤْمِنِينَ

Kedua, tidak diwajibkannya shalat lima waktu. Bagi MUI, shalat lima waktu adalah wajib sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 103:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِمْ وَقُوا تَابِعَاتِهِمْ لِيُصَلِّوا عَلَيْهِمْ كَمَا صَلَّوْا عَلَيْهِمْ وَتَمَتَّعُوا بِرَحْمَتِهِمْ كَمَا تَمَتَّعُوا بِرَحْمَتِ رَبِّكَ إِنَّكَ بِعِندِ رَبِّكَ لَمُنْظَرٌ  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِمْ وَقُوا تَابِعَاتِهِمْ لِيُصَلِّوا عَلَيْهِمْ كَمَا صَلَّوْا عَلَيْهِمْ وَتَمَتَّعُوا بِرَحْمَتِهِمْ كَمَا تَمَتَّعُوا بِرَحْمَتِ رَبِّكَ إِنَّكَ بِعِندِ رَبِّكَ لَمُنْظَرٌ

Sebuah hadits riwayat Bukhari juga menguatkan pendapat ini, *“Bershalatlah kamu sekalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.”*

Kedua pemahaman di atas berimbas pada perbedaan-perbedaan lain, seperti perubahan sahadat dan kiblat, cara beribadah, pemahaman tentang wahyu, dan lain-lain.

Sebagai objek fatwa, kelompok Al-Qiyadah tidak tinggal diam. Tidak lama berselang setelah keluarnya fatwa tersebut, pada tanggal 6 Oktober 2007, Ahmad Hadi Subroto Puspito memberikan tanggapan tertulis terhadap fatwa tersebut. Isi dari tanggapan tersebut antara lain; Pertama, menyangkan sikap

MUI yang melakukan penghakiman sepihak tanpa pernah mengajak dialog lebih dahulu tentang pemahaman Al-Qiyadah. Kedua, bagi Al-Qiyadah, MUI mendahului Allah dalam menetapkan perkara, padahal hanya Allah yang berhak menentukan kesesatan seseorang. Ketiga, klarifikasi atas fatwa sesat MUI.

Secara garis besar, klarifikasi berisi penjelasan beberapa pemahaman yang dianggap sesat oleh MUI diantaranya tentang konsep kesempurnaan Islam di mana bagi Al-Qiyadah hari ini secara konseptual Islam memang sempurna, namun secara aktual, sudah tidak sempurna lagi<sup>4</sup> seperti saat nuzulnya surat Al-Maidah (5):3:



Menurut Al-Qiyadah, pada saat turun ayat tersebut di tahun 623 M, secara faktual Islam telah memiliki tiga institusi yang tauhid dan independent: 1) terdapatnya umat tauhid yang memiliki aqidah sama dan siap untuk mengabdikan hanya kepada Allah, 2) Berlakunya syariat Islam secara kaffah dan independent, 3) berdirinya satu system kekuasaan yang menjamin berlakunya syariat serta menjamin segala hak dan kewajiban ummat tersebut. Pada saat itu, Makkah telah

---

<sup>4</sup> Al-Qiyadah sering mengatakan bahwa Islam hari ini menciut menjadi kredo dan ritual semata. System hukum Allah yang ada dalam Al-Quran mestinya diaplikasikan secara *kaffah*, namun kondisi yang ada sekarang ini ummat Islam mengacuhkannya. Lihat, Ahmad Mustofa, *Perjalanan Menuju Tuhan, Pro dan Kontra tentang Al-Qiyadah Al-Islamiyah*, (Yogyakarta, Hanggar Kreator, 2008), hlm. 56-60.

ditundukkan, tidak ada kekuatan yang mengganggu kedaulatan Islam di Madinah, sehingga dikatakan dalam Al-Maidah ayat 3 sebelumnya:



Oleh karena tiga sarat kesempurnaan Islam di atas tidak komplit lagi, maka kesempurnaan Islam berarti tidak ada lagi, dan karenanya Al-Qiyadah merasa wajib memperjuangkannya kembali. Kedua, bahwa Al-Quran memberikan peluang kemungkinan munculnya nabi lagi setelah nabi Muhammad. Al-Qiyadah membuka tafsir yang tidak pernah dibuka para mufassir, yakni surat Al-Jumu'ah (62) ayat 2-4. Ketiga, kisah Isra' Mi'raj yang dipegangi mainstream bagi Al-Qiyadah adalah berasal dari kisah Israiliat (buatan Yahudi). Ibadah sholat telah ada pada Nabi sebelum Muhammad. Adapaun alasan Al-Qiyadah tidak sholat lima waktu adalah karena mereka masih dalam fase perjuangan yakni kondisi makiyyah. Dan karena mereka mencontoh cara Nabi Muhammad berjuang, maka dalam fase tersebut, shalat lima waktu belum diberlakukan.

Penulis mengamati, tanggapan yang diberikan Al-Qiyadah tersebut cukup menarik. Mereka pandai mengutip ayat demi ayat sebagai dalil argumennya sehingga membangun pemahaman yang logis. Sebagai juru bicara Al-Qiyadah, apa yang dikatakannya tentulah sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh Al-Masih Al-Maw'ud sebagai sumber ilmunya. Padahal "rasul" betawi ini bukan orang pesantren atau perguruan tinggi Islam. Dia adalah mantan pelatih bulu tangkis di Jakarta.

Menurut berbagai sumber yang penulis himpun, pemimpin Al-Qiyadah yang bernama lain Ahmad Musaddeq atau Haji Abdus Salam adalah seorang otodidak, dia tidak belajar Islam kepada para ulama Islam layaknya santri. Tidak pula pergi ke perpustakaan Islam untuk riset seperti umumnya peminat studi Islam. Namun beliau menyibukkan diri dengan terus mengkaji Al-Quran dengan metode pemahaman ayat menafsirkan ayat.

Kajian Ahmad Musaddeq menghasilkan pemahaman yang berbeda dan bahkan bertentangan 180 derajat dengan paham para ulama mayoritas baik di Indonesia maupun dunia. Bahwa Islam tinggal konsepnya saja yang sempurna, namun aktualisasinya nihil. Ummat Islam yang semestinya *khaira ummah*, sebaik-baik ummat, menjadi manusia terbelakang, terutama muslim Indonesia yang di mata Musaddeq tidak ubahnya seperti budak. Hidup dalam kemiskinan, kebodohan, dan tertindas terus-menerus akibat scenario hawa nafsu manusia lain yang tidak mengenal Allah.

Berangkat dari pemahaman yang berbeda dengan mayoritas, dan keprihatinannya terhadap ummat Islam dunia pada umumnya, dan Indonesia pada khususnya, Ahmad Musaddeq kemudian mencoba menularkan gagasannya kepada orang lain. Mengajak siapa pun yang percaya kepada Allah dan Kitab-Nya untuk kembali kepada pemahaman Islam yang benar, dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan secara total, *kaffah*. Dan paham yang paling kontroversial adalah pengakuan dirinya sebagai rasul Allah, tepatnya pada tanggal 23 Juli 2006,

Ahmad Musaddeq mendeklarasikan diri sebagai rosul Allah, ia mengatakan “Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu....”<sup>5</sup>

Setelah fatwa tentang aliran Al-Qiyadah Al-Islamiah keluar, reaksi masyarakat beragam. Ada yang setuju dan ada pula yang menentang. Dari yang setuju, ada yang bertindak ekstrim seolah fatwa menjadi legalitas perbuatan anarkisnya. Dan kembali wajah Islam tampak kasar dan menyeramkan. Banyak yang menilai tindakan seperti itu mencoreng wajah Islam yang semestinya anggun dan cerdas menangani masalah.

Anarkisme sebagai kenyataan yang terjadi paska keluarnya fatwa membuat banyak pihak mempertanyakan kedudukannya dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif. Sebagian lagi mencoba berpikir ulang, atau menggunakan kaca mata sosiologi, bagaimana sebaiknya sebuah fatwa dikeluarkan agar tidak berefek pada tindak anarkis di mana situasi dan kondisi masyarakat muslim kita cenderung emosional.

Sebagian masyarakat muslim Indonesia di sisi lain juga kurang menyadari bahwa mereka hidup di Negara sekuler, bukan Negara agama ataupun Negara Islam. Meskipun mereka mayoritas, tetap saja, dalam tindakan yang berkenaan dengan hukum dan perundang-undangan, yang berlaku adalah hukum positif. Bukan hukum Islam. Maka menangani kemunculan orang yang mengaku nabi tidak bisa seperti saat berada di Negara Islam. Penulis sepakat dengan Ahmad Mustofa,<sup>6</sup> bahwa mencontoh sahabat rasul dalam menangani nabi-nabi palsu yang

---

<sup>5</sup> Michael Muhdats, *Ruhul Qudus yang Turun kepada Al-Masih Al-Mau'ud*, Al-Qiyadah Al-Islamiah, 2007, hlm. 182-183.

<sup>6</sup> *Ibid* ..., hlm. 70.



menarik untuk dikaji. Bagaimana latar belakang kemunculannya, apa pula ajaran-ajarannya, benarkah sama seperti yang diberitakan di media massa secara bombastis.

Penulis juga mengkaji bagaimana kedudukan fatwa MUI dilihat dari perspektif hukum Islam. Selain juga membahas kaidah-kaidah fiqh berkenaan dengan cara mensikapi pihak yang berbeda.

Secara sederhana, fatwa berarti pendapat, baik itu pendapat satu orang ulama atau secara bersama-sama mengeluarkan pendapat yang sama terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan ajaran agama Islam. Fatwa merupakan hasil ijtihad yang bisa benar dan bisa pula salah. Jika seseorang atau sekelompok orang berbeda pendapat dengan suatu fatwa, maka sebenarnya ia tidak terikat dengan fatwa tersebut. Namun fakta di Indonesia, fatwa yang dikeluarkan MUI seolah mengikat kepada seluruh manusia yang mengaku beragama Islam, dan pendapat MUI adalah kebenaran Tuhan.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat disimpulkan pokok masalahnya ialah:

1. Bagaimana posisi Fatwa MUI dalam Hukum Islam.
2. Bagaimana latar belakang dikeluarkannya Fatwa MUI tentang Al-Qiyadah Al-Islamiyah.
3. Bagaimana pengaruh Fatwa MUI terhadap Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan masyarakat.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah :
  - a. Mengetahui kedudukan fatwa MUI dalam perspektif hukum Islam.
  - b. Mendeskripsikan muatan fatwa serta mengungkap latar belakang keluarnya Fatwa.
  - c. Mengungkap akibat fatwa MUI terhadap masyarakat dan objek fatwa.
2. Sedangkan kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah :
  - a. Ikut serta mengkaji dan mengkritisi peran ulama.
  - b. Dapat menjadi rujukan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh pengamatan penulis, belum ada buku atau karya tulis yang secara khusus membahas Fatwa MUI DIY tentang Al-Qiyadah Al-Islamiyah dari perspektif hukum Islam. Hal ini nampaknya karena keberadaan Al-Qiyadah yang baru terdengar santer di akhir tahun 2007. Sementara aliran atau paham lain yang dianggap sesat oleh MUI telah bertahun-tahun bercokol dan bahkan lebih dulu ada sebelum Merah Putih berkibar bebas.

Adapun buku yang membahas Fatwa MUI tentang Al-Qiyadah antara lain; *Pertama, Ahmad Musaddeq dan Ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah.*<sup>8</sup> Dapat dikatakan buku ini sebagai *book non book* karena isi di dalamnya adalah klipng

---

<sup>8</sup> Ditulis oleh Nasrul Koharuddin dan diterbitkan oleh Medpres, Yogyakarta, 2008.

koran tentang Al-Qiyadah dan yang terkait dengannya, khususnya di waktu aliran ini sedang booming, menjadi sorotan masyarakat dan media massa.

*Kedua, Perjalanan Menuju Tuhan, Pro dan Kontra tentang Al-Qiyadah Al-Islamiah.*<sup>9</sup> Buku ini dikategorikan sebagai buku pengantar terlengkap saat ini untuk memahami Al-Qiyadah Al-Islamiah yang ditulis secara objektif meski lebih banyak kontranya dari pada pro dengan Al-Qiyadah. Dalam salah satu bagiannya, dicantumkan secara lengkap Fatwa MUI DIY tentang Al-Qiyadah, pun tanggapan tertulis Al-Qiyadah terhadapnya. Sedangkan analisa perspektif hukum Islam terhadap Fatwa MUI tersebut belum dibahas dalam buku ini kecuali hanya sekilas saja.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Sejarah ummat Islam pengikut Rasulullah Muhammad Saw. telah berjalan 14 abad lamanya. Dari masa ke masa, perbedaan pendapat tidak kunjung mengerucut tetapi semakin melebar dan bahkan mengarah pada konflik. Sepertinya kita memang tidak bisa menolak adanya ihtilaf. Karenanya sebagian dari ummat Islam berusaha mengelola perbedaan dengan kaidah *ihtilafu ummati rahmatun*, perbedaan dalam ummat Islam adalah rahmat. Tanpa dapat dikelola dengan baik, perbedaan tidak menjadi rahmat tetapi menjadi laknat atau bencana.

Rasulullah Saw. telah bersabda: “Kutinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.” Sebagai peneliti yang objektif, pertanyaan yang muncul

---

<sup>9</sup> Ditulis oleh Ahmad Mustofa dan diterbitkan oleh Hanggar Kreator, Yogyakarta, 2008.



Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.<sup>10</sup> Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis-komparatif.<sup>11</sup>

## 2. Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku serta dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Buku-buku serta dokumen yang menjadi rujukan utama penelitian antara lain: *Ruhul Kudus yang Turun Kepada Al Masih Al Maw'ud, Tafsir wa Ta'wil, Pedoman Organisasi MUI, Fatwa MUI D.I.Y. tentang Al-Qiyadah Al-Islamiah, dan Tanggapan Al-Qiyadah Al-Islamiah atas Fatwa MUI D.I.Y.*

Sedangkan sumber data lain adalah adalah buku-buku yang membahas tema terkait, serta dokumen dari media massa baik cetak maupun elektronik.

## 3. Analisa Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan pemahaman dan kesimpulan dengan menggunakan instrument analisis deduktif dan interpretative.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Anda Offset, 1990), hlm. 9.

<sup>11</sup> Deskriptif, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sedangkan komparasi adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih tajam jelas dan lebih tajam. Dengan perbandingan itu kita dapat menentukan secara tegas kesamaan dan perbedaan sesuatu sehingga hakikat objek dapat dipahami dengan semakin murni. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

#### 4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui sosio-kultural dan sosio-politik yang melatarbelakangi MUI maupun Al-Qiyadah Al-Islamiah.

Di samping itu, pendekatan normatif juga digunakan penyusun untuk mendekati masalah dalam skripsi ini dengan melihat kaidah-kaidah hukum berdasarkan norma-norma yang telah berlaku, sebagai upaya pengkajian dalam menelaah masalah aliran keagamaan dalam Islamah.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang berkesinambungan. Bab pertama berisi pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk memberi batasan-batasan serta menjadi rujukan dalam penelitian tersebut.

Bab kedua menguraikan tentang MUI secara umum. Sejarah berdirinya serta perannya dalam masyarakat selama ini. Dideskripsikan pula tentang aliran baru Al-Qiyadah dari kemunculan, perkembangan hingga akhirnya dibubarkan.


Bab ketiga, membahas pro dan kontra di masyarakat sehubungan dengan keluarnya Fatwa MUI tentang Al-Qiyadah Al-Islamiah. Diuraikan pula di sini tanggapan Al-Qiyadah terhadapnya.

---

<sup>12</sup> Deduksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan interpretatif artinya menafsirkan dengan bertumpu pada evidensi objektif untuk mencapai kebenaran objektif. Lihat *Ibid*, hlm. 42-43.

Bab keempat merupakan analisa terhadap fatwa tersebut ditinjau dari kaidah-kaidah hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup penelitian ini dan berisi kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **MENGENAL MUI DAN AL-QIYADAH AL-ISLAMİYAH**

#### **A. MUI dan Peranannya bagi Masyarakat**

MUI didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan 26 Juli 1975 M sebagai hasil Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 21 s/d 27 Juli 1975 M di Balai Sidang Jakarta. Musyawarah ini diselenggarakan oleh sebuah Panitia yang diangkat oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan No. 28 tanggal 1 Juli 1975, yang diketuai oleh Letjen.Purn. H. Soedirman dan Tim Penasehat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafe'i dan K.H.M. Syukri Ghazali.

Piagam tanda berdirinya MUI ditandatangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari 26 orang Ketua-Ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, 10 orang ulama unsur Organisasi Islam Tingkat Pusat yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan Masjid Indonesia dan Al-Ittihadiyah; 4 orang ulama dari Dinas Rohaniah Islam AD, AU, AL dan POLRI, serta 13 orang ulama undangan perorangan. Dalam Munas pertama tersebut, ditetapkan pula Pedoman Pokok, Susunan Pengurus, dan Program Kerja MUI.<sup>1</sup>

Selain alasan agamis, berdirinya MUI juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat (1), para Ulama berkewajiban membina

---

<sup>1</sup> [http://www.mui.or.id/mui\\_in/article.php?id=9](http://www.mui.or.id/mui_in/article.php?id=9)

ummat Islam untuk lebih bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan turut serta memperkokoh Ketahanan Nasional serta melawan atheisme.

Kemudian berdasarkan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menetapkan, hakekat Pembangunan Nasional ialah Pembangunan Manusia seutuhnya, dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, suatu pembangunan yang seimbang, materiil spirituil, dunia akhirat. Oleh karena itu para ulama merasa bertanggung jawab untuk ikut serta mensukseskan Pembangunan Nasional.

Di sisi lain, sejak zaman kolonial para ulama telah merintis adanya persatuan ulama; dan pada dewasa ini diseluruh tanah air telah terbentuk Majelis Ulama Daerah maka dirasa perlu adanya wadah persatuan para ulama seluruh Indonesia, untuk mewujudkan Ukhuwah Islamiyah dalam rangka Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia.

Kehadiran MUI sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim berusaha menampung siapa saja dari berbagai aliran dan organisasi agama Islam yang berbeda. Keberadaan suatu organisasi yang menjadi wadah silaturahmi dirasa sebagai suatu kebutuhan mendesak bagi persatuan, kesatuan, dan kebersamaan ummat Islam.

Setelah lebih dari tiga dasawarsa berdiri, MUI terus berusaha berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang meski bukan Negara agama, namun Indonesia adalah negaranya orang beragama. Merupakan suatu keharusan bagi MUI untuk meneguhkan jati diri dan iktikad dengan suatu wawasan untuk menghela proses perwujudan peradaban Islam di dunia, dan khususnya perwujudan masyarakat Indonesia baru, yang tidak lain adalah masyarakat madani (*khair al-*

*ummah*) yang menekankan nilai-nilai persamaan (*al-musawah*), keadilan (*al-adalah*), dan demokrasi (*al-syura*).<sup>2</sup>

Adapun peran yang diinginkan MUI dijabarkan dalam 6 hal. Pertama, sebagai ahli waris tugas para nabi (*warasatul anbiyaa*). Yakni menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. Kedua, Sebagai pemberi fatwa, baik diminta maupun tidak diminta. Ketiga, Sebagai pembimbing dan pelayan ummat (*ra'iy wa khadim al ulmmah*), yakni melayani ummat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Empat, sebagai penegak amar makruf nahi munkar. Lima, sebagai pelopor gerakan pembaruan (*al-tajdid*). Enam, sebagai pelopor gerakan islah.

Seperti disinggung dalam bab sebelumnya, penelitian ini memfokuskan diri untuk mengkaji peran MUI sebagai pemberi fatwa. Namun tidak jarang karena masing-masing peran saling terkait, penulis membahasnya pula.

Sebagai lembaga pemberi fatwa, MUI telah mempunyai catatan panjang fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkannya berikut permasalahan yang dihadapinya, baik berupa penentangan dari ummat Islam lain maupun dari pemerintah.

Pada masa Buya Hamka, MUI mengeluarkan fatwa tentang haramnya umat Islam mengikuti perayaan natal dan haram pula mengucapkan selamat natal. Fatwa tersebut mendapat reaksi dari Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara, dan ia mewakili pemerintah meminta fatwa tersebut dicabut. Buya Hamka memilih mundur dari jabatan Ketua Umum MUI daripada harus mencabut fatwa tersebut. Buya Hamka wafat tahun 1981, tak lama setelah mengundurkan diri.

---

<sup>2</sup> *Pedoman Organisasi MUI*, hlm.5 dan 7.

Buya Hamka juga dengan tegas menolak aliran kepercayaan/kebatinan untuk diatur (dimasukkan) ke GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). Meski akhirnya di tahun 1978 aliran kepercayaan berhasil masuk GBHN, namun ternyata semangat Buya Hamka itu masih tertanam kuat di dada umat, sehingga di tahun 2000-an setelah jatuhnya Presiden Soeharto, aliran kepercayaan itu pun dihapus dari GBHN oleh Sidang Istimewa MPR.

Fatwa lain yang keluar masa Buya Hamka adalah tentang sesatnya Ahmadiyah. Kini di tahun 2005 fatwa MUI itu punya makna penting untuk sandaran menutup dan melarang kampus Mubarak, pusat Ahmadiyah Indonesia di Parung Jawa Barat, yang ditetapkan pelarangannya oleh Pemda Kabupaten Bogor dengan jajarannya, pada tanggal 20 Juli 2005.

Pasca Buya Hamka, MUI dipimpin oleh KH Syukri Ghozali. Fatwa yang keluar saat itu adalah tentang sesatnya faham Inkaru Sunnah (tidak memakai Hadits Nabi saw sebagai landasan Islam) yang dipelopori oleh Teguh Esha serta Nazwar Syamsu. Lalu Kejaksaan Agung pun melarang faham Inkar Sunnah.<sup>3</sup>

Pada masa ini MUI pernah menyatakan tentang buku *Catatan Harian Ahmad Wahib, Pergolakan Pemikiran Islam* yang disunting Djohan Effendi dan Ismet Natsir yang diterbitkan LP3ES Jakarta (1982) sebagai buku yang berbahaya, sesat, dan penulisnya dinyatakan murtad –karena di antara isinya bertentangan dengan Islam, misalnya Karl Marx akan masuk surga dan surganya tertinggi bersama Nabi Muhammad saw namun gagal dibredel karena Badan Litbang Depag menyatakan bahwa itu buku ilmiah, tidak bisa dibredel.

---

<sup>3</sup> Abu Qori, *Fatwa Sesat MUI untuk JIL, Ditunggu!* [http://swaramuslim.com/more.php?id=A48\\_0\\_1\\_0\\_M](http://swaramuslim.com/more.php?id=A48_0_1_0_M)

Kemudian pada periode kepemimpinan MUI periode 1985-1990, KH Hasan Basri terpilih jadi ketua umum. Masalah yang harus dihadapi MUI antara lain merajalelanya Porkas yang kemudian dinamai SDSB (Sumbangan Dana Sukarela Berhadiah), alias judi kupon dengan membeli nomor kupon secara nasional. Judi SDSB saat itu sangat sulit dihentikan, karena merupakan kemauan presiden. Setelah umat Islam kian sangat resah, MUI kembali menegaskan bahwa SDSB haram hukumnya. Akhirnya SDSB dicabut setelah berjalan sekitar 7 tahun dan telah mengakibatkan aneka kerusakan di masyarakat.

Di masa ini MUI juga berhadapan dengan Menteri Agama Munawir Sjadzali yang bersikeras mau mengubah hukum waris Islam, agar wanita bagiannya sama dengan laki-laki. MUI tidak diam. Karena di Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 11 menegaskan, bagi anak laki-laki (bagian warisannya) seperti dua bagian anak perempuan; maka Ketua Komisi Fatwa MUI Prof. KH Ibrahim Hosen menentang pendapat Pak Munawir Sjadzali. Penentangannya itu dilakukan dengan berkirim surat ke Presiden Soeharto dan juga ke pers, di antaranya Hartono Ahmad Jaiz yang ketika itu menjadi wartawan Harian Pelita, dikirim tulisan itu. Sehingga proyek Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang oleh Menag Munawir Sjadzali diupayakan untuk mengikuti pendapatnya, ternyata berhasil digagalkan, karena MUI pun duduk di sana bersama ulama-ulama se-Indonesia.<sup>4</sup>

Demikianlah perjuangan MUI terdahulu dalam perannya sebagai pemberi fatwa, pemberi arahan mana yang benar dan mana yang sesat. Kini kepemimpinan MUI dipegang oleh KH Sahal Mahfud, ulama yang petinggi NU (Nahdlatul

---

<sup>4</sup> [http://www.freelists.org/archives/nasional\\_list/09-2005/msg00094.html](http://www.freelists.org/archives/nasional_list/09-2005/msg00094.html)

Ulama). Dalam masa kepemimpinan mutakhir ini, fatwa yang keluar antara lain tentang sesatnya ajaran Lia Eden serta Al-Qiyadah pimpinan Ahmad Musaddeq.

Adapun MUI DIY adalah MUI tingkat propinsi yang berkedudukan di Ibu Kota Propinsi yang mempunyai hubungan koordinatif, aspiratif, dan struktural administratif dengan MUI pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara.<sup>5</sup>

Pengukuhan Dewan Pimpinan MUI DIY periode 2006-2011 dilakukan oleh MUI Pusat Jakarta melalui SK No: Kep-509/MUI/XII/2006 yang ditetapkan di Jakarta, 26 Desember 2006. Tercantum dalam SK tersebut, Ketua Dewan Penasehat, Prof. Drs. H. Asjmuni Abdurrahman; Ketua Umum, Drs. H.M. Thoha Abdurrahmad; Sekretaris Umum, KRT. Drs. H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat; Bendahara Umum, Drs. Mulyanto, MM.

Sedangkan kepengurusan enam komisi MUI DIY masa bakti 2006-2011 ditetapkan tanggal 19 Januari 2007 oleh Dewan Pimpinan MUI DIY melalui Surat Keputusan No: Kep.A-015/MUI-DIY/I/2007. Enam komisi tersebut adalah, Komisi Kajian Hukum dan Penetapan Fatwa, Komisi Pengembangan Ekonomi Islam dan Kesehatan Umat, Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga, Komisi Pendidikan dan Pembinaan Generasi Muda, Komisi Dakwah dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Islami, dan Komisi Ukhuwah dan Kerukunan Hidup Beragama. Perlu disebutkan di sini, pengurus Komisi Kajian Hukum dan Penetapan Fatwa adalah; Ketua: Drs. H. Fuad Zein, MA,; Sekretaris: Drs. M. Machrus Munajad, M. Hum; Anggota: 1) H. Ma'mun Muhammad Mura'i, LML, 2) Drs. H. Djufri Arsyad, dan 3) Drs. H. Oman Fatrurrahman SW, M. Ag.

---

<sup>5</sup> Pedoman Dasar MUI, Bab V Pasal 7 dan 8.

Baik MUI Pusat, propinsi, kabupaten, maupun tingkat kecamatan, semuanya mengikuti pedoman organisasi MUI yang sama. Demikian pula dalam penetapan fatwa, MUI DIY mengikuti prosedur fatwa yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Nasional VI tahun 2000. Adapun metode penetapan fatwa menurut Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI adalah:

1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
2. Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahkam al-qath'iyat*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan madzhab, maka:
  - a. penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu antara pendapat-pendapat madzhab melalui metode *al-jam'u wa at-taufiq'*, dan
  - b. jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah al-mzahib* dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh Muqaran.
4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode bayani, ta'lili (qiyasi), istihsani, ilhaqi, istislahi, dan sadd al-zari'ah.
5. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (masalih 'ammah) dan maqasid al-syari'ah.

Prosedur inilah kiranya yang telah diikuti MUI DIY dalam mengeluarkan fatwanya tentang Al-Qiyadah. Selain memang Al-Qiyadah sudah tidak sesuai

dengan pandangan madzhab-madzab yang ada, paham Al-Qiyadah juga masuk dalam sepuluh kriteria aliran sesat menurut MUI, yakni:

1. Mengingkari rukun iman dan rukun Islam.
2. Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil *syar`i* (Al-Quran dan as-sunah).
3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran.
4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran.
5. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir.
6. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam.
7. Melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul.
8. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir.
9. Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah.
10. Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil *syar`i*.<sup>6</sup>

## **B. Kemunculan, Perkembangan dan Pembubaran Al-Qiyadah Al-Islamiah**

1. Ahmad Musaddeq

“Rosul keren dari Betawi,” itulah kalimat yang menghiasi sampul majalah Tempo terbitan Oktober 2007 ketika berita tentang aliran Al-Qiyadah pengusung rasul baru sedang meledak. Pria pengaku rasul tersebut memang berasal dari Betawi. Nama aslinya adalah H. Abdussalam. Ia tinggal di Jl. Haji Kahfi No.37, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

---

<sup>6</sup> MUI, 2007.

Padahal “rasul” betawi ini bukan orang pesantren atau perguruan tinggi Islam. Dia adalah mantan pelatih bulu tangkis di Jakarta dan Pembina PBSI (Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia).

Menurut berbagai sumber yang penulis himpun, pemimpin Al-Qiyadah adalah seorang otodidak, dia tidak belajar Islam kepada para ulama Islam layaknya santri. Tidak pula pergi ke perpustakaan Islam untuk riset seperti umumnya peminat studi Islam. Namun beliau menyibukkan diri dengan terus mengkaji Al-Quran dengan metode pemahaman ayat menafsirkan ayat atau yang lazim disebut *al manhaj al istiqro*.<sup>7</sup>

Kajian Ahmad Musaddeq menghasilkan pemahaman yang berbeda dan bahkan bertentangan 180 derajat dengan paham para ulama mayoritas baik di Indonesia maupun dunia. Bahwa Islam tinggal konsepnya saja yang sempurna, namun aktualisasinya nihil. Ummat Islam yang semestinya *khaira ummah*, sebaik-baik ummat, menjadi manusia terbelakang, terutama muslim Indonesia yang di mata Musaddeq tidak ubahnya seperti budak. Hidup dalam kemiskinan, kebodohan, dan tertindas terus-menerus akibat skenario hawa nafsu manusia lain yang tidak mengenal Allah.

Berangkat dari pemahaman yang berbeda dengan mayoritas, dan keprihatinannya terhadap ummat Islam dunia pada umumnya, dan Indonesia pada khususnya, Ahmad Musaddeq kemudian mencoba menularkan gagasannya kepada orang lain. Mengajak siapa pun yang percaya kepada Allah dan Kitab-Nya untuk kembali kepada pemahaman Islam yang benar, dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan secara total, *kaffah*.

---

<sup>7</sup> Ahmad Mustofa, *Perjalanan...*, hlm.23.

Dakwah yang dilakukan H. Abdus Salam dimulai pada tahun 2006 dan mendirikan kelompok Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang berarti kepemimpinan Islam.

Adapun paham yang paling kontroversial dan membuat geger adalah pengakuan dirinya sebagai rasul Allah, tepatnya pada tanggal 23 Juli 2006, Ahmad Musaddeq mendeklarasikan diri sebagai rosul Allah, ia mengatakan “Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu...”<sup>8</sup>

## 2. Ribuan Pengikut

Dengan penuh keyakinan bahwa ia memang mendapat wahyu dari Allah untuk kembali mendzohirkan Islam di bumi-Nya, Ahmad Musaddeq kemudian berdakwah, mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah seperti diyakininya. Sebab menurut pemahamannya, ummat Islam hari ini dalam keadaan dzulumat karena kitab suci sebagai nur tidak teraplikasikan secara benar dan total.

Meski ajaran-ajarannya banyak yang kontroversial, dalam waktu yang tidak begitu lama sejak mulai dakwahnya, pada akhir tahun 2007 H. Abdussalam telah memperoleh pengikut sekitar 41.000 orang yang berada di seluruh Indonesia.<sup>9</sup>

Proses perekrutan dilakukan dengan pendekatan personal, tidak melalui pengajian terbuka atau apalagi tabligh akbar. Berawal dari kedekatan, mungkin teman, mungkin kekerabatan, seorang anggota mengajak orang dekatnya untuk ikut mengaji di suatu tempat. Di sana kemudian diajari konsep Al-Qiyadah yang jika sepakat dengan konsep tersebut, akhirnya peserta dijadikan anggota yang

---

<sup>8</sup> Michael Muhdats, *Ruhul Qudus yang Turun kepada Al-Masih Al-Mau'ud*, (Al-Qiyadah Al-Islamiyah, 2007), hlm. 182-183.

<sup>9</sup> Nasrul Komaruddin, *Ahmad Musaddeq dan Ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah*, (Mediapres, Yogyakarta, 2008), hlm. 36.

kemudian aktif pula mengajak orang lain. Dengan model *member get member* inilah jumlah jamaah Al-Qiyadah berkembang pesat.

### 3. Fatwa Berujung Penjara

Bermodalkan fatwa MUI, sebagian kecil ummat Islam melampiaskan amarahnya kepada anggota Al-Qiyadah di manapun mereka berada. Pada bulan Septebmer 2007, di Padang, 12 orang anggota Al-Qiyadah diserang massa yang mengamuk. Di Sleman Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 29 Oktober 2007 puluhan orang dari berbagai ormasi Islam menggerebek tempat tinggal pengikut aliran ini dengan disertai tindak kekerasan. Beruntung tidak lama kemudian aparat keamanan tiba di lokasi dan mengamankannya.

Hari demi hari kemarahan ummat Islam terus tidak terkendali. Kemarahan yang dilampiaskan secara emosional dan membuta terjadi di berbagai daerah hingga Kapolri meminta aparatnya untuk mencari Ahmad Musadeq dan tokoh-tokoh Al-Qiyadah.

Mungkin atas pertimbangan keselamatan anggota-anggotanya, pada Senin malam 29 Oktober 2007, Ahmad Musadeq datang menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Setelah peristiwa ini, pengikut Al-Qiyadah di berbagai kota kemudian menyerahkan diri ke polisi.

Selanjutnya, aparat hukumpun sibuk memproses kasus ini hingga akhirnya pengadilan memutuskan bahwa Ahmad Musaddeq dinyatakan bersalah dan dijebloskan ke dalam penjara. Hingga penelitian ini selesai, pemimpin Al-Qiyadah masih tinggal di tahanan Polda Metro Jaya, Jakarta.

Dengan tertahannya sang pimpinan di dalam penjara, akhirnya kegiatan dakwah Al-Qiyadahpun terhenti. Apalagi setelah Ahmad Musaddeq menyatakan tobat, berduyun-duyun pengikutnya pun ikut bertobat. Puncaknya, Al-Qiyadah dibubarkan dan direkrut oleh KH. Agus Miftah menjadi jamaah Wahdlatul Ummah.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> [www.persatuan.com](http://www.persatuan.com).

**BAB III**  
**PRO DAN KONTRA AL-QIYADAH AL-ISLAMİYAH DAN**  
**FATWA MUI TERHADAPNYA**

**A. Reaksi Masyarakat terhadap Gerakan Al-Qiyadah Al-Islamiyah**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Al-Qiyadah mempunyai perkembangan yang cukup pesat sehingga dalam jangka waktu kurang lebih tujuh tahun, pada akhir tahun 2007 jumlah anggotanya mencapai 40.000 orang. Rekrutmen yang berjalan terus menerus pada akhirnya menimbulkan benturan di masyarakat karena perbedaan paham yang cukup tajam.

Pada awalnya, ketika jumlah mereka sedikit, keberadaan dan gerakan mereka tidak begitu terasa gesekannya dalam masyarakat. Namun setelah jumlahnya besar, dengan terus bertambahnya jemaah yang keluar masuk organisasi ini, berita keberadaannya terpacu dengan cepat pula penyebarannya.

Reaksi yang timbul di masyarakat terhadap gerakan dakwah Al-Qiyadah dapat dibagi menjadi tiga, mereka yang netral, menolak, dan yang menerima. Kelompok yang netral dapat disebut sebagai kelompok liberal dalam arti mereka memahami pihak lain termasuk Al-Qiyadah sebagai pihak yang berhak menafsirkan ajaran agama sesuai dengan kemampuan dan kecenderungannya. Dan karena kebenaran sebuah interpretasi adalah relatif maka ajaran Al-Qiyadahpun bias benar dan bisa salah. Kalaupun terdapat hal-hal yang dinilai bertentangan dengan tafsirannya, kelompok ini akan menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing penafsir sebagai hak yang tidak bisa dicegah.

Kedua adalah mereka yang menolak, kelompok ini adalah mayoritas. Pemahaman yang diajarkan Al-Qiyadah sungguh berbeda dengan Islam yang diajarkan oleh para ulama selama ini. Sangat wajar jika mayoritas orang sulit menerima ajaran baru dan harus membunuh paham lama. Keyakinan bahwa Muhammad Rasulullah adalah nabi dan rasul terakhir misalnya, adalah keyakinan yang telah mendarah daging bagi mayoritas muslim di Indonesia dan dunia. Bahkan bagi muslim tertentu, pengkultusan yang sangat kuat telah berlangsung lama terhadap pribadi nabi asal Arab ini. Maka adalah titik picu konflik jika mencoba menggeser keyakinan mereka.

Ketiga adalah mereka yang menerima. Dari sekian banyak penolakan ataupun orang yang acuh tak acuh alias netral, ada pula yang menerima dakwah Al-Qiyadah. Secara perlahan tetapi pasti, perolehan anggota mereka terus bertambah hingga booming di akhir tahun 2007. Menurut Ustadz Baabduh dalam tabligh akbar di masjid UGM, mayoritas para pengikut Al-Qiyadah adalah anak-anak muda yang awam, minim pengetahuannya tentang ajaran Islam. Maka ketika disodori konsep Al-Qiyadah, mereka tidak tahu bahwa itu adalah ajaran sesat. Orang-orang yang minim pengetahuan agamanya menjadi sasaran empuk perekrutan Al-Qiyadah.

Pergesekan terjadi karena orang-orang yang menolak merasa resah dengan adanya rekrutmen orang untuk mengikuti paham Al-Qiyadah. Jika saja ajaran tersebut hanya untuk pribadi, dan tidak mengajarkan atau mempengaruhi orang lain untuk berkeyakinan serupa, mungkin tidak akan menjadi masalah. Orang yang tidak shalat dan puasa cukup banyak, namun karena mereka tidak mengajari

orang lain untuk tidak shalat, maka tidak dipermasalahkan. Ditambah lagi, adanya pihak yang dirugikan, seperti orang tua yang merasa kehilangan anaknya. Seorang ayah mengatakan,<sup>1</sup> anaknya jarang pulang dengan alasan orang tuanya masih musrik karena belum bergabung dengan Al-Qiyadah. Hal seperti inilah yang membuat warga penolak resah dan kemudian mengadukan ke polisi serta MUI.

### **B. Fatwa MUI DIY tentang Al-Qiyadah Al-Islamiah**

Setelah membaca pemberitaan Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat tentang warga Bantul yang ditangkap polisi karena menyebarkan paham yang bertentangan dengan mayoritas, kemudian adanya surat dari Dewan Pimpinan Daerah FPI D.I. Yogyakarta tentang adanya aliran baru dengan ajaran-ajaran yang tidak lazim, kemudian MUI DIY mempelajari kasus tersebut dengan seksama. MUI menimbang bahwa paham Al Qiyadah Al Islamiah telah meresahkan masyarakat, terutama para orang tua yang anaknya terpengaruh paham tersebut dan telah meminta kepada MUI Prop. D.I. Yogyakarta, MUI menilai aliran tersebut menggunakan istilah-istilah Islam, maka MUI merasa perlu mengkaji paham tersebut, apa hubungannya dengan Islam untuk diambil sikap/fatwa dan pendapat lebih lanjut, dan bahwa untuk menentramkan masyarakat sehubungan dengan adanya aliran tersebut, guna dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam menyikapinya, maka MUI Propinsi D.I. Yogyakarta memandang perlu menetapkan fatwa tentang aliran “Al Qiyadah Al Islamiah”, untuk mengkaji dan menentukan sikap/fatwa terhadap paham tersebut.

---

<sup>1</sup> Penuturan seorang jamaah Tabligh Akbar, 29 Juli 2007 di Masjid UGM Yogyakarta.

Hasil temuan MUI tentang Al-Qiyadah secara garis besar antara lain; Pertama, adanya buku terbitan Al Qiyadah Al Islamiah dan telah beredar di masyarakat dengan judul “Ruhul Qudus yang turun kepada Al Masih Al Maw’ud”, yang diyakini sebagai firman Allah atau Ruhul Qudus yang diturunkan kepada rosul-Nya Al Masih Al Maw’ud, sehingga kitab tersebut dapat dikatakan sebagai Kitab Sucinya, dan sahadat baru “Aku Bersaksi Bahwa Tiada Yang Haq Untuk Diibadati Kecuali Allah, dan Aku Bersaksi Bahwa Anda Al Masih Al Mau’ud Adalah Utusan Aloh”. Kedua, Bahwa ajal ummat Muhammad Saw. telah tiba dengan runtuhnya daulah Islam. Maka kondisi ummat Islam kembali ke fase awal penegakkan agama Islam yakni fase makiyah. Dalam fase tersebut kelompok ini tidak mewajibkan shalat lima waktu. Ketiga, adanya keharusan mengikuti ibadah sesuai ajaran Al masih Al Maw’ud sebagai rasul setelah Muhammad SAW (bab 9 ayat 59). Hal ini bertentangan dengan Al Quran dan As Sunnah.

Selanjutnya MUI mendasarkan diri pada dalil-dalil yang mashur baik Al-Quran maupun hadits. Dalil dari Al-Quran antara lain: 1) Surat Al Ahzab ayat 36, *Dan tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka, dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.* 2) Surat Al Ahzab ayat 40, *Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.* 3) Surat Al An’am ayat 153, *Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku*

*yang lurus, maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya, yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. 4) Surat Al Maidah ayat 105, Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan Surat An-Nisa 103, Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardlu yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman.*

Sedangkan dalil dari hadits yaitu; 1)Hadits Riwayat Al Bukhary dari Abu Hurairah: *Banu Israil dipimpin oleh para Nabi, jika seorang Nabi meninggal diganti Nabi berikutnya, dan sesungguhnya tiada nabi sesudah aku.* 2) Hadits Riwayat At Tirmidzi dari Anas bin Mallik: *Kerasulan dan kenabian telah terputus, karena itu tidak ada Rasul maupun Nabi sesudahku.* 3) Hadits Riwayat al-Bukhari, *Bershalatlah kamu sekalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.* 4) Hadits Riwayat Al-Bukhari dari Thalhah bin 'Ubaidillah, *Telah datang kepada Rasulullah SAW, tiba-tiba dia menanyakan dari hal Islam, maka Sabda Rasulullah SAW "Shalat lima waktu sehari semalam". Kemudian dia bertanya lagi, "Adakah lagi kewajibanku selain tadi," jawab Nabi "Tidak, kecuali bila kamu membuat kebaikan (shalat tathawwu').*

Dengan dalil-dalil tersebut di atas, akhirnya MUI memutuskan dan menetapkan fatwa tentang aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah sebagai berikut; Pertama, Airan Al Qiyadah Al Islamiyah yang dikembangkan oleh Al Masih Al Mau'ud sebagai Nabi dan Rosul dan di antara ajarannya adalah tidak percaya pada peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW serta tidak mengakui wajibnya sholat 5 waktu adalah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, dan orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam). Kedua, bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Al Qiyadah Al Islamiyah supaya segera bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam yang benar (ar-ruju' ilal-haq). Ketiga, mengusulkan kepada pemerintah untuk melarang penyebaran ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah, melarang dan menutup semua tempat kegiatannya, dan mencabut dan melarang beredar buku "Ruhul Qudus yang Turun kepada Al masih Al Mau'ud," dan buku-buku lain yang sejenis, sesuai dengan penetapan Presiden No. 4 Tahun 1963. Kemudian meminta agar orang-orang yang terlibat dalam penyebaran paham tersebut ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965 tentang "Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama," sebab ternyata bahwa dalam buku tersebut pada butir c banyak mengutip ayat-ayat Al Quran dan Hadits-Hadits Nabi yang dipahami menyimpang.

Fatwa tersebut ditetapkan pada tanggal 28 September 2007 oleh Dewan Pimpinan MUI Propinsi DIY untuk selanjutnya disosialisasikan kepada khalayak.

### **C. Tanggapan Masyarakat terhadap Fatwa MUI DIY**

MUI adalah representasi dari Islam aliran mainstream di Indonesia. Di dalamnya terdapat tokoh-tokoh yang berasal dari berbagai ormas mapan dan madzhab yang mashur. Secara populasi, masyarakat Islam DIY mayoritas terbagi ke dalam beberapa ormas, yang terbanyak adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Selebihnya adalah kelompok-kelompok yang masih sedikit jumlahnya, seperti Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir, dan lain-lain.

Kebanyakan warga mempunyai pandangan yang kurang lebih sama dengan tokoh-tokoh panutannya yakni mereka yang menjadi pengurus ormas Islam, para ulama atau kiai serta cendekiawan. Dapat dikatakan bahwa masyarakat muslim mengamini fatwa MUI DIY tentang Al-Qiyadah sebagaimana para tokoh agama mereka juga membenarkan. Namun demikian, sikap masyarakat ini tidak sekritis tokoh-tokoh agama atau cendekiawan. Mereka tidak mampu untuk menimbang dan menilai fatwa tersebut dengan ilmu yang memadai. Secara umum mereka paham prinsip-prinsip aqidah Islam apa saja yang harus dipahami dan tidak boleh ditawar atau dilanggar.

Bagi masyarakat kebanyakan fatwa tersebut sudah tepat karena sesuai dengan pemahaman dan aqidah yang mereka yakini kebenarannya. Bahwa tidak ada nabi lagi setelah Muhammad Saw.; shalat lima waktu, puasa, zakat adalah wajib hukumnya (meski sebagian mereka enggan); bahwa aliran Al-Qiyadah dapat dikatakan sebagai aliran yang menodai agama Islam.

Masyarakat tidak banyak yang mengerti bahwa pasal penodaan agama selalu menjadi perdebatan ketika dijadikan dasar untuk menilai sesuatu secara hukum

positif. Masyarakat juga sering tidak menyadari bahwa fatwa MUI bukanlah hukum positif. Keluarnya fatwa benar-benar disambut dengan gembira oleh warga. Isinya sesuai dengan aspirasi mereka bahwa Al-Qiyadah aliran sesat dan harus dibubarkan.

#### **D. Jawaban Al-Qiyadah Al-Islamiah terhadap Fatwa MUI DIY**

Beberapa hari setelah MUI mengeluarkan fatwa tentang sesatnya aliran Al-Qiyadah, reaksi muncul dari berbagai kalangan masyarakat termasuk kelompok Al-Qiyadah sebagai tertuduh. Pada tanggal 6 Oktober 2008 secara resmi Al-Qiyadah mengirim tanggapan tertulisnya kepada Dewan Pimpinan MUI DIY sebagai berikut:

“Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb yang mencipta alam semesta sebagai kerajaanNya yang ditaati oleh makhluk-makhlukNya. Puji bagi Allah, yang mengutus nabi dan rasul disepanjang zaman untuk memimpin manusia keluar dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Ucapan salam kepada para rasul, khususnya Muhammad SAW yang berhasil melaksanakan tugas kerasulannya dengan sempurna dan meninggalkan sunnah sebagai teladan bagi generasi selanjutnya. Ucapan salam juga kepada para ulama yang menjadi pewaris paling takut kepada Allah dari antara hamba-hambaNya.

Bahwa tujuan Allah mencipta manusia adalah mengabdikan kepadaNya dan menjadi wakil Allah dalam mengolah dan memakmurkan bumi. Tugas mengolah dan memakmurkan bumi tidak mungkin ditunaikan secara sempurna, kecuali terorganisir dalam satu sistem tauhid-ajaran Penciptanya. Manusia adalah

mahluk yang zalim dan bodoh, ia cenderung curang, berlaku tidak adil. Mutlak manusia harus menggunakan sistem hidup dari Sang Pencipta.

Allah yang menciptakan segala sesuatu, Dia yang paling memahami karakteristik segala sesuatu, maka Dia yang paling layak mengatur segala sesuatu. Dalam rangka itulah seorang rasul diutus ke dunia, yakni memperbaiki tabiat manusia agar sejalan dengan perintah Sang Pencipta.

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk mengajarkan cara hidup yang mulia (Al Hadits). Visi diutusnya rasul adalah membawa dan memperjuangkan Dien (system hidup dan kehidupan) yang benar, sehingga manusia hidup seperti tujuan awal penciptaannya: manusia melaksanakan tugas mengolah dan memakmurkan bumi sebagaimana seharusnya sehingga terwujud kondisi rahmat bagi seluruh alam.

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan system hidup yang benar untuk dimenangkannya atas segala system hidup walaupun orang-orang musyrik benci (Ash-Shaf 61/9).

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam (Al- Anbiya21:107). Muhammad SAW adalah salah seorang rasul Allah yang diutus untuk membenahi kehidupan manusia. Meskipun dia berjuang untuk kepentingan manusia umumnya dan bangsa - Arab Quraisy – khususnya, dia selalu ditentang dan dimusuhi, dia dicemooh, dicaci-maki, bahkan diancam

dibunuh. Namun Allah selalu bersama orang-orang yang benar. Muhammad Rasulullah dan para sahabatnya dimenangkan, dan musuh-musuhnya dihinakan dunia akhirat.

Seketika, bangsa Arab yang lahir dipadang pasir muncul sebagai kekuatan super power. Peradaban manusiapun berubah kepada sistem nilai lebih tinggi. Masyarakat Internasional mengakui hal itu. Beberapa yang masih dapat dirasakan : pengangkatan martabat wanita, hukum perang internasional (tidak boleh membunuh rakyat sipil), perkembangan ilmu dan teknologi disegala bidang : kedokteran, kimia, fisika, matematika dan lainnya. Itu semua adalah sumbangsih Dien Islam – sebagai sistem hidup – dalam menata kehidupan manusia.

Tujuh abad setelah menemui keruntuhannya, kini Dien Islam ditinggalkan bahkan oleh penganutnya. Nilai-nilai Dien Islam yang meliputi aspek idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan militer tidak lagi diaktualisasikan. Semua dicampakkan bak sampah dalam peradaban ummat manusia. Dien Islam sebagai jalan hidup dikerdilkan, ia diberi ruang sebatas agama yang - seolah-olah – hanya mengajarkan budi pekerti dan ritualitas belaka. Demikianlah manusia hidup diluar sistem ajaran Pencipta. Maka wajar apabila berbagai petaka menimpa manusia.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا  
كَانُوا يَكْسِبُونَ

Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ajaran Kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya (Al

A'raf 7:96). Al Masih Al Maw'ud bersama pergerakannya Al Qiyadah Al Islamiyah melihat fenomena kehidupan berdasarkan kaca mata kitab-kitab Allah. Kerusakan ekosistem bumi dan ketimpangan sosial manusia adalah akibat ulah manusia. Semuanya salah urus. Manusia telah mengkufuri hukum-hukum Allah, sehingga harus kembali kepada kitab-kitabNya.

Al Masih Al Maw'ud bersama Al Qiyadah Al Islamiyah berda'wah mengembalikan kejayaan Dien Islam, memperjuangkan kemaslahatan ummat manusia umumnya dan bangsa Indonesia khususnya. Namun ketika Al Masih Al Maw'ud bersama Al Qiyadah Al Islamiyah ingin mengangkat bangsa Indonesia tecinta dimata dunia – sebagaimana bangsa Arab pada masa Muhammad Rasulullah – tidak disukai, bahkan oleh ummat Islam sendiri.

Dewan Pimpinan Majels Ulama Indonesia D.I. Yogyakarta pada tanggal 28 September 2007, menegluarkan fatwa No.B-149/MUI-DIY/FATWA/IX/2007 tentang Al Qiyadah Al Islamiyah.

Pertama : Aliran Al Qiyadah Al Islamiyah yang dikembangkan oleh Al Masih Al-Maw'ud dan mengaku dirinya sebagai nabi dan Rasul dan diantara ajarannya adalah tidak percaya pada peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW serta tidak mengakui wajibnya sholat 5 waktu adalah:

- a. *Berada diluar Islam.*
- b. *Sesat dan menyesatkan*
- c. *Orang islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam)*

*Kedua: Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Al Qiyadah Al Islamiyah supaya segera taubat dan kembali kepada ajaran Islam yang benar (ar-ruju' ilal haq).*

*Ketiga: Mengusulkan kepada pemerintah untuk :*

- a. Melarang penyebaran ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah.*
- b. Melarang dan menutup semua tempat kegiatannya.*
- c. Mencabut dan melarang beredar buku “Ruhul Qudus Yang Turun kepada Al Masih Al Maw’ud” dan buku-buku yang lain yang sejenis, sesuai dengan Penetapan Presiden No. tahun 1963.*
- d. Orang-orang yang terlibat dalam penyebaran paham tersebut agar ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965 tentang “Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama” sebab bahwa dalam buku tersebut pada butir c. banyak mengutip ayat-ayat Al Quran dan Hadist-Hadist Nabi yang dipahami menyimpang.*

Adapun dasar MUI D.I. Yogyakarta mengeluarkan fatwa tersebut adalah (1) Pemberitaan Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat terbitan Jum’at Legi tanggal 21 September 2007 pada halaman pertama berjudul “Diduga Penganut Aliran Sesat, TIGA WARGA SEDAYU DIPERIKSA POLISI” (2) Surat Dewan Pimpinan Daerah FPI D.I. Yogyakarta No.33/SP-FPI/Ramadan/IX/1428H/2007 tanggal 21 September 2007, perihal pemberitahuan tentang penangkapan Pelaku Penyebar Ajaran sesat dan memohon kepada MUI DIY segera mengambil langkah-langkah antisipasi (3) Persepsi dewan Pimpinan MUI D.I. Yogyakarta

atas buku “Ruhul Qudus Yang Turun kepada Al Masih Al Maw’ud” yang diterbitkan Al Qiyadah Al Islamiyah.

Bapak-bapak Dewan Pimpinan MUI DIY yang kami hormati, bahwa kami – al Qiyadah Al Islamiyah – **tidak pernah bertemu** Dewan Pimpinan MUI DIY dalam sebuah forum diskusi ilmiah membahas Al Qiyadah Al Islamiyah. Bapak-Bapak belum mengenal Al Qiyadah Al Islamiyah, kecuali **apa kata orang dan persepsi sepihak**. Bapak-Bapak adalah orang yang berpengetahuan. Namun sebelum mengenal Al Qiyadah Al Islamiyah – dengan bijaknya – berfatwa Al Qiyadah Al Islamiyah sesat menyesatkan. Semestinya bapak-bapak mengundang kami untuk berdialog terlebih dahulu sebelum menjustifikasi kami sesat.

Dien Islam yang mulia mengajarkan kita **tidak boleh asal percaya kepada perkataan orang**, melainkan harus diklarifikasi agar tidak terjadi kezaliman.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS.Al Hujurat 49:6)

Lebih dari itu, yang berhak menentukan seseorang sesat hanya Allah. Namun, bapak-bapak telah mandahului Allah dalam menetapkan perkara:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. (QS. An Nissa 4:60).

Bapak-Bapak yang duduk di Dewan Pimpinan MUI D.I. Yogyakarta yang kami hormati, oleh karena fatwa sudah keluar, maka kami berkewajiban memberikan klarifikasi sehingga masyarakat tidak terjebak pada persepsi keliru. Adapun dasar klarifikasi kami adalah Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana diwasiatkan oleh Rasulullah Muhammad agar kita tidak tersesat selamanya.

ثَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ

Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang jika kalian berpegang kepada keduanya maka tidak akan tersesat selamanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasul/ku (Al Hadist).

### **Memahami makna Islam sempurna**

Bapak-bapak ulama yang terhormat, akar masalah segala tuduhan kepada Al iyadah Al Islamiyah - seputar nabi, rasul. Isro' Mi'roj, sholat dan seterusnya – sehingga disebut sesat terletak pada pemahaman : “Islam telah sempurna”, sebagaimana termaktub dalam Al Maidah 5:3

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Pada hari ini telah Kusempurnakan Dien kalian bagi kalian dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi Dien bagi kalian (QS. Al Maidah 5:3). Sebagian besar ummat Islam termasuk cendekiawan meyakini bahwa Islam hari ini telah sempurna, sehingga tinggal melanjutkan segala yang diajarkan Muhammad Rasulullah, baik itu aqidah, syari'at, maupun muamalat Islam. Diluar itu, serta merta mereka disebut sesat.

Untuk memahami makna Islam telah sempurna harus dilihat dari dua aspek, yakni konseptual dan aktual. Sempurna secara konseptual berarti telah lengkapnya ilmu tentang Dien Islam yang diajarkan Allah melalui RasulNya. Islam sempurna secara aktual berarti aksioma-aksioma dalam nash kitab telah diaktualisasikan dalam kehidupan secara kaffah “menyeluruh”. Secara konseptual tidak dipermasalahkan. Hari ini wahyu-wahyu yang diterima Rasul Muhammad telah lengkap dan dikodifikasikan dalam mushaf yang terjaga keautentikannya. Justru yang sekarang dipermasalahkan adalah bagaimana dengan aktualisasinya.

Sebagian besar umat Islam, lupa bahwa sebelum kata alyauma akmaltu “pada hari ini Aku sempurnakan” terdapat satu kalimat yang tidak boleh dipisahkan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang kesempurnaan Islam itu.

” الْيَوْمَ يَبَسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ  
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa atas Dienmu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan Dien kalian bagi kalian dan telah Ku-cukupkan kepadamu

nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi Dien bagi kalian. (QS. Al Maidah 5:3) Ayat ini menunjukkan bahwa sebelum Allah menyatakan kesempurnaan Islam, Allah mendahuluinya dengan pernyataan : orang-orang kafir telah berputus asa. Artinya, kesempurnaan Islam – menurut ayat ini – memiliki prasarat kondisi, yakni apabila orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan Dien Islam sehingga umat Islam tidak perlu takut kepada orang kafir kecuali Allah.

Berdasar asbabun nuzul, ayat ini turun pada tahun 632 M. Secara kondisional Islam telah memiliki 3 intitusi yang tauhid dan independen :

1. Terdapatnya ummat tauhid yang memiliki aqidah sama dan siap untuk mengabdikan hanya kepada Allah.
2. Berlaku syariat Islam secara kaffah dan independent.
3. Berdirinya satu sistem kekuasaan yang menjamin berlakunya syariat serta menjamin segala hak dan kewajiban ummat tersebut.

Kemudian, geopolitik, waktu itu adalah telah ditundukkannya kota Makkah, sehingga tidak ada kekuatan yang mengganggu kedaulatan Islam di Madinah. Maka wajar jika dikatakan orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan Dien Islam.

Tidak seperti kesempurnaan kesempurnaan Islam secara konseptual yang dijamin oleh Allah (Al Hijr 15:9), **kesempurnaan secara aktual tidak mendapat jaminan.** Dengan pendekatan bahasa, kata al yauma adalah kata yaum yang dijadikan isim ma'rifah, artinya the day “hari itu”. Dimaksud “hari itu” adalah ketika Rasulullah membacakan ayat ini dihadapan 144.000 jundullah saat haji wada'. Oleh karena Allah hanya menggunakan kata al yauma “hari itu”

**bukan munzul yaumi** sejak hari itu”, maka kesempurnaan Islam hanya meliputi kondisi seperti hari itu.

Kondisi hari ini, tahun 2007 M, berbeda dengan kondisi saat itu. Setelah Hulaghu Khan dari Mongol meruntuhkan Khilafah Islam tahun 1258 M, tidak ada kekuasaan yang menjamin berlakunya syariah Islam secara kaffah. **Hak dan kewajiban ummat pun tidak ada yang melindungi sehingga ummat menjadi berpecah belah.** Jika dahulu orang kafir perputus asa kepada Islam, sekarang yang terjadi adalah sebaliknya, orang Islam selalu takut kepada orang kafir.

#### **Eksistensi Rasul setelah Muhammad Saw**

Meskipun 700 tahun yang lalu telah dikalahkan, Islam tidak akan terpuruk selamanya. Dia akan kembali bangkit menguasai dunia untuk mengolah dan memakmurkan bumi sehingga kesejahteraan meliputi seluruh alam.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا  
وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia akan meneguhkan bagi mereka Dien yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan merobah (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji)

itu, maka mereka itulah orang yang fasik. (QS.An Nur 24:55). Janji Allah tidak hanya untuk orang-orang beriman pada masa Rasulullah Muhammad, **tetapi juga untuk orang-orang beriman pada masa ini.** Janji Allah kepada Rasulullah Muhammad dan sahabat telah dipenuhi 14 abad silam. Adapun janji Allah kepada orang-orang beriman hari ini belum dipenuhi, namun pasti akan dipenuhi.

Pada ayat lain, Allah berfirman bahwa tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada mereka ( Ar Radu 13:11). Maka, kebangkitan Islam tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba. Ia harus diperjuangkan. **Al Qiyadah Al Islamiyah mengimani janji kebangkitan Islam itu, dan sedang berupaya memperjuangkannya.**

Setiap kebangkitan Islam diawali oleh *the founding father* seperti Musa untuk kebangkitan Islam pertama dari generasi Israel, Isa untuk kebangkitan Islam kedua dari generasi Israel, Muhammad untuk kebangkitan Islam pertama dari generasi Ismail, demikian pula untuk kebangkitan Islam selanjutnya – yang hari ini sedang berlangsung.

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

Dia-lah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan Dien yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala Dien meskipun orang-orang musyrik benci. (QS. Ash Shoff 61:9). Surat Ash Shoff 61:9 diatas secara tegas menyatakan bahwa untuk memenangkan dien-Nya, Allah mengutus seorang Rasul. Begitulah sunatullah di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Apabila kita mengimani Islam akan tegak kembali, maka aksioma Ash Shoff 61:9 harus kembali berlaku. Keberadaan Al Ahzab 33:40 (Muhammad sebagai khataman

nabiyyin “penutup para nabi”) atau hadist-hadist sejenisnya tidak bisa mengubah makna Ash Shoff 61:9, tetapi juga tidak bertentangan. Dalam arti, ada benang merah yang menghubungkan pernyataan Al Ahzab 33:40 dengan Al Shoff 61:9.

Sebelum Muhammad Rasulullah dibangkitkan, Allah “mencintai” bangsa Israel. Bahkan dua kali mereka diberi kesempatan untuk memimpin kebangkitan Dien Islam. Masa itu, setiap kali Allah membangkitkan nabi atau rasul pasti dari bangsa Israel. Setelah nabi Isa, Allah tidak lagi membangkitkan nabi atau rasul dari bangsa Israel. Dalam hal ini, Rasulullah Isa disebut sebagai penutup nabi bagi bangsa Israel. Hal serupa juga terjadi pada bangsa Arab. **Muhammad Rasulullah adalah seorang khataman nabiyyin bagi bangsa Arab**, sehingga tidak ada nabi atau rasul lagi dari bangsa Arab. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan dibangkitkannya nabi atau Rasul dari bangsa selain Arab.

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَأَخْرَجَ مِنْهُمْ لِمَا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Dialah yang mengutus kepada kaum yang umiyin (Arab) seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan aya-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata., dan (juga) kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al Jumu'ah 62:2-3). Bapak-bapak ulama yang kami hormati, kurang lebih begitulah maksud Al Ahzab 33:40 dan hadits-hadits yang sejenisnya, kecuali kalau bapak-bapak – selaku pewaris

nabi – hendak menganulir An Nur 24:66, Ash Shoff 61:9, Al Jumuah 62:2-3 serta ayat-ayat lain yang sejenis.

### **Sholat lima Waktu dan Isra' Mi'raj**

Untuk menetapkan seseorang disebut sesat ataupun tidak bukan hak manusia, Allah yang menentukan. Allah akan lebih paham siapa-siapa yang sesat dari jalanNya dan Dia lebih paham tentang orang-orang yang berpetunjuk. Berbicara Allah tentu bersama RasulNya. Standar untuk menetapkan kesesatan, tiada lain harus menggunakan Kitabullah dan Sunnah Rasul.

تَزَكَّيْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ

Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang jika kalian berpegang kepada keduanya maka tidak akan tersesat selamanya, yaitu Kitabullah dan Sunah Rasul/ku (Al Hadist). Istillah sunnah maknanya adalah jalan hidup, tradisi atau kebiasaan. Sehingga, kata “sunnah” yang dipadukan dengan kata “rasul” maknanya adalah semua yang menjadi kebiasaan (akhlak) Rasulullah, baik berupa : pikir, kata maupun perbuatan. Kerangka sunnah adalah dalam konteks rasulullah melaksanakan tugasnya, yakni menegakkan Dien Islam diatas segala dien yang ada, sehingga syariah Allah berlaku seluas-luasnya bagi umat manusia. Makna sunnah Rasul tidak boleh keluar dari frame seperti ini, sebab memang untuk itulah para Rasul diutus oleh Allah, termasuk Muhammad SAW

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

Dia-lah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan Dien yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala Dien meskipun orang-orang

musyrik benci. (QS.Ash Shoff 61:9). Segala sesuatu yang menjadi sunnah rasul merupakan kebenaran haqiqi dan tidak terbantahkan, karena seluruh ucapan rasulullah tidak berasal dari hawa nafsu melainkan wahyu yang diwahyukan. Lebih dari itu, sunnah rasul juga harus menjadi teladan bagi siapapun yang mengaku sebagai pengikut Rasul. Dengan tegas Rasulullah Muhammad mengatakan : “Barangsiapa tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan ummatku”.

Sunnah Rasulullah menjelaskan bahwa kehidupan Rasul dibagi menjadi dua tahap, yakni makiyah dan madaniyah. Makiyah artinya periode sebelum hijrah, ketika mu'min dalam tekanan daulat Mekkah. Madaniyah artinya periode setelah hijrah, ketika mukmin lepas dari daulat Mekkah. Pembagian periode ini menjadi sangat penting untuk keberhasilan menegakkan Dien Islam, itu mengapa ayat-ayat Al Quran terbagi menjadi ayat makiyah dan ayat madaniyah. Ayat makiyah-madaniyah bukan soal tempat, tetapi kondisi. Sebagai contoh, Al Maidah 5:3 tergolong ayat madaniyah, tetapi turunnya di Mekkah.

Semasa periode makiyah, Perjuangan Rasul terfokus pada pembenahan aqidah ummat. Rasul tidak memberlakukan syariat praktis seperti sholat lima waktu, karena berbicara Islam harus kaffah. Apabila satu syariat telah diterapkan, maka yang lainnya harus diterapkan tanpa pilih-pilih. Apabila pilih-pilih, sama saja iman sebagian kafir sebagian, itulah sebenar-benarnya kafir.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ  
بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

Sesungguhnya orang-orang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan:”Kami beriman kepada yang sebahagian dan kafir terhadap sebahagian (yang lain)”, serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir), merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. (QS. An Nissa 4:150-151).

Bapak-bapak yang mulia, demikianlah untuk menjalankan Islam harus melihat kondisi. Tidak bisa karena ada ayatnya serta merta langsung diterapkan. Jika metode melaksanakan Al Quran seperti itu, mengapa bapak-bapak tidak menerapkan syariat qisas juga qital? Jika bapak-bapak menerapkan syariat saat ini juga, berarti bapak-bapak membenarkan dan mendukung perbuatan Amrozi dan kawan-kawan karena ingin menerapkan surat At Taubah 9:120.

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah. Dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu

suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, (QS At Taubah. 9:120).

Tidak demikian, Al Qiyadah Al Islamiyah tidak membenarkan tindakan teror. Sekali lagi, untuk menjalankan Islam kaffah harus berdasarkan kondisi, step by step menurut contoh Rasulullah, khususnya Muhammad SAW. Kemudian apabila bapak-bapak bertanya, mengapa untuk menjalankan ritual sholat lima waktu musti menunggu di madaniyah ? Apa susahnya sholat lima waktu di periode makiyah? Kami tidak bisa menjawab. Tanyakan saja kepada Allah dan Rasulullah Muhammad ! **Mengapa Rasulullah Muhammad tidak shalat lima waktu semasa kondisi makiyah? Kami hanya mencontoh sunnah yang ditinggalkan beliau.**

Pada intinya, Al Qiyadah Al Islamiyah tidak mengkafiri perintah wajib sholat lima waktu. Kami hanya ingin menjalankan Al Quran seperti sunnah yang ditinggalkan para Rasul, khususnya Muhammad.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً

Berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa al-Qur'an itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?", demikianlah supaya Kami perkuat "fuada/akal" kamu dengannya dan Kami membacanya sekelompok demi sekelompok (QS. Al Furqon 25:32) Berkaitan Isra'-Mi'raj, Al Qiyadah Al Islamiyah juga tidak mengkafirinya. Tetapi kami menolak pemahaman dengan versi Israiliyat maupun buatan Majusi Persia. Bagaimana mungkin terjadi tawar-menawar antara Allah dan RasulNya berkaitan dengan kewajiban sampai sembilan kami berkaitan shalat, dari 50 waktu menjadi 5 waktu dalam sehari semalam.

Pertama tidak mungkin Allah mewajibkan umat sholat 50 waktu dalam sehari semalam, yang berarti dia harus sholat tiap ½ jam. Kapan waktu buat tidur, bekerja, menuntut ilmu, dan lain sebagainya ? Tidak demikian, Allah tidak akan membenani manusia diluar kesanggupannya.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Al Baqarah 2:286). Kedua, seandainya Allah benar mewajibkan sholat 50 waktu, maka tidak mungkin Rasulullah Muhammad akan menawar. Beliau tidak punya hak. Akhlaq beliau selalu tunduk atuh kepada perintah-perintah Allah.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ  
اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Dan tidakkah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. (QS. Al Ahzab 33:36).

### **Khatimah**

Bapak-bapak ulama yang bijaksana, yang telah mengeluarkan fatwa berdasar kata orang, kami Al Qiyadah Al Islamiyah meyakini janji Allah dan

RasulNya berkaitan kebangkitan Islam kembali, dengan segala konsekwensinya. Manhaj yang diterapkan adalah sunnah yang ditinggalkan Rasulullah Muhammad.

Seandainya bapak-bapak tidak mempercayai janji Allah tersebut dan menolak manhaj yang kami terapkan, maka biarlah kami berjalan, dan jangan membuat jalan Allah bengkok. Kami pun tidak meminta Bapak-bapak untuk mencabut fatwa tersebut. Rasulullah bersabda : *apabila seorang mukmin menuduh saudaranya kafir (sesat dan sejenisnya) maka kekafiran/kesesatan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya.* Itu menjadi urusan Anda dengan Allah. Lanaa a'maluna wa lakum a'malukum, lakum dienukum waliyadien. Bagi kami amal kami dan bagi Anda amal Anda. Bagi Anda dien Anda dan bagi kami Dien kami.

Segala kendala yang kami hadapi, itu semua adalah konsekwensi. Sebagaimana Isa dan Muhammad Rasulullah berhadapan dengan ahlul kitab dalam menegakkan Dien. Kami tidak akan berhenti. **Seandainya matahari ditangan kanan dan bulan ditangan kiri, kami tidak akan melepas risalah ini, sampai kami dimenangkan Allah atau binasa karenanya.**

Kepada pihak yang berwenang, Al Qiyadah Al Islamiyah bukan sebuah organisasi masyarakat, juga bukan organisasi politik. Kami hanya sebuah pergerakan. Keberadaan kami tidak untuk mengganggu ketertiban masyarakat, apalagi menebar teror. Jangankan membuat bom untuk meneror warga, bahkan kami melarang – siapapun yang bersama kami – membawa senjata tajam. Kami tidak membenarkan segala tindak kekerasan, sebagaimana yang dituduhkan

kepada kami. Kami selalu berpesan untuk tidak melanggar hukum positif bahkan yang terkecil.

Walaupun kami berbeda dengan kebanyakan orang, kami percaya bahwa negeri ini menjamin kebebasan bagi penduduknya untuk memiliki satu keyakinan tertentu, baik agama maupun aliran kepercayaan. Seandainya kami dinyatakan keluar dari agama Islam oleh pihak tertentu, maka kami masih mempercayai : "Tuhan", yang tentunya diberi kebebasan oleh Negara. Lebih dari itu, kami juga yakin bahwa Negeri ini menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul bagi warganya.

Keberadaan kami hanyalah memenuhi kehendak Allah semata, untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia bangsa Indonesia khususnya, sebagaimana dahulu dilakukan oleh Rasulullah Musa dan Isa kepada bangsa Israel dan Rasulullah Muhammad kepada bangsa Arab.

Demikian tanggapan ini disusun sebagai jawaban atas fatwa MUI D.I. Yogyakarta tentang Al Qiyadah Al Islamiyah. Karena keterbatasan bahasa, apa yang kami tulis belumlah mewakili seluruhnya. Untuk itu, kami siap memenuhi undangan dialog dan pihak manapun baik MUI, aparat berwenang ataupun siapapun guna memberikan klarifikasi lebih utuh tanpa ditutup-tutupi.

Terakhir kepada Dewan Pimpinan MUI D.I. Yogyakarta, kami bertanya : "Apakah Al Qiyadah Al Islamiyah salah jika berniat memenangkan dien Islam?"

Surat yang ditandatangani oleh Juru Bicara Al-Qiyadah ini juga ditujukan ke beberapa pihak sebagai tembusan, yaitu; Ngarsa Dalem, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kapolda D.I.Y, Kajati dan semua Kajari, Kapoltabes Kodya dan

seluruh Kapolres, serta seluruh media massa baik cetak maupun elektronik di DIY.


Sepanjang pengetahuan penulis, setelah Al-Qiyadah melayangkan tanggapannya, dari pihak MUI tidak memberikan respon balik kepada Al-Qiyadah. Dengan demikian, dialog yang dinantikan Al-Qiyadah hanyalah bertepuk sebelah tangan.

**BAB IV**  
**ANALISA FATWA MUI**  
**TENTANG KESESATAN AL-QIYADAH AL-ISLAMIYAH**

**A. Menakar Efektifitas Fatwa MUI terhadap Al-Qiyadah Al-Islamiyah**


**1. Memahami Kedudukan Fatwa MUI dalam Hukum Islam dan Hukum Positif**


Pada masa Rasulullah Saw. masih hidup, generasi Islam awal menjadikan beliahy sebagai tempat bertanya atau meminta fatwa. Beberapa kejadian ini telah diabadikan dalam Al-Quran, misalnya dalam Surat Al-Baqarah 219:



Selain dalam bentuk kata-kata  (mereka bertanya kepadamu Muhammad), dipakai pula kata-kata (mereka meminta fatwa/nasehat/keterangan).

Contohnya dalam Surat An-Nisa ayat 176:





Wahyu yang turun seperti ini adalah jawaban atas persoalan yang sedang dihadapi ummat Islam kala itu. Kini sepeninggal Rasulullah Saw. persoalan kemummatan terus bermunculan yang dahulu belum pernah ada di masa Rasulullah Saw. maka kepada para ulamalah ummat Islam bertanya atau meminta fatwa. Pemahaman ini didasari konsep bahwa ulama adalah pewaris nabi, *al- ulama' u warasatul anbiya*.

Dengan demikian, sebuah fatwa adalah sesuatu yang ditunggu oleh ummat menyangkut persoalan tertentu yang perlu diketahui hukumnya menurut hukum atau syari'at Islam. Pentingnya fatwa yang memberi kepastian hukum kepada ummat tidak diragukan oleh siapa pun, yang sering menjadi perbedaan pendapat adalah siapa sajakah yang layak untuk mengeluarkan fatwa, bagaimana statusnya, apakah mengikat serta haruskah diikuti orang lain atau tidak. Diperdebatkan pula bagaimana posisi fatwa dalam hukum positif.

Mengingat pentingnya fatwa bagi kejelasan terhadap ummat Islam dalam hal pemahaman, penalaran ajaran Islam dan bagaimana aplikasinya, maka menurut Fatah<sup>1</sup> fatwa seharusnya mengandung beberapa unsur pokok yakni: 1) fatwa sebagai bentuk pengambilan keputusan hukum syariat yang sedang diperselisihkan; 2) fatwa sebagai jalan keluar dari kemelut perbedaan pendapat di antara para ulama/para ahli; 3) fatwa harus mempunyai konotasi kuat, baik dari

---

<sup>1</sup> Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2006), hlm.27-28.

segi social keagamaan maupun social kemasyarakatan; 4) fatwa hendaknya mengarahkan pada perdamaian ummat untuk menuju ummat wahidah.

Fatwa dapat dikeluarkan baik oleh perorangan maupun kelompok. Model yang dilakukan oleh MUI adalah fatwa yang dilakukan dengan berkelompok yang terwadahi dalam Komisi Fatwa. Siapa pun yang hendak mengeluarkan fatwa keagamaan, ada persyaratan ideal mendasar yang harus dimilikinya, yaitu: 1) mengetahui secara detail seluruh isi kandungan Al-Quran, mampu menganalisis serta mentafsirkan secara mantap dan meyakinkan; 2) mengetahui tentang nasakh dan mansukh; 3) mengetahui secara sempurna ayat-ayat *muhkam* dan *mutasyabihat*; 4) mengetahui dan memahami tentang takwil dan asbabun nuzul; 5) mengetahui ayat-ayat makiyah dan madaniyah; 6) mengetahui secara mendetail hadits-hadits Rasulullah Saw. beserta asbabul wurudnya; 7) menguasai ilmu agama secara komprehensif (ilmu fiqih dan ushul fiqih, ilmu kalam, bahasa Arab, dan ilmu-ilmu lain yang sifatnya menunjang aspek tersebut).<sup>2</sup>

Persyaratan tersebut merupakan alat untuk mengkaji secara seksama suatu persoalan dari berbagai disiplin ilmu sehingga dapat menghasilkan kesimpulan atau *istimbat* hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Namun demikian terdapat perbedaan di kalangan ulama tentang persyaratan penguasaan ilmu bagi pemberi fatwa atau mufti. Penulis tidak akan membahas masalah ini.

Ada beberapa pandangan tentang kedudukan fatwa dalam masyarakat Islam. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa fatwa keagamaan yang dikeluarkan tidaklah mengikat secara mutlak. Artinya, orang lain tidak harus mengikutinya.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 28.

Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abduh, menurutnya, mufti dan Syaikhul Islam tidaklah memiliki otoritas keagamaan, dan fatwa mereka tidak mengikat.<sup>3</sup>

Pendapat kedua mengatakan bahwa fatwa bersifat mengikat. Al-Ghazali dalam *Al-Mustasfa* mengatakan bahwa fatwa seorang mufti yang otoritatif bersifat mengikat bagi kalangan awam, begitu juga Imam Syatibi. Pendapat lain dikemukakan oleh Ibrahim Hosen, rektor IIQ Jakarta, bahwa fatwa bisa menjadi mengikat tatkala dibakukan dalam bentuk undang-undang oleh pemerintah. Sementara bagi ketua Komisi Fatwa MUI pusat, KH. Makruf Amin, fatwa harus dibedakan antara fatwa individu dengan fatwa hasil kelompok. Yang kedua ini punya otoritas dan nilai lebih yang layak dijadikan pegangan, meski tidak mengikat. Dalam kasus tertentu seperti di kalangan NU, menurut Amin, fatwa yang dihasilkan dalam kalangan NU bukan hanya sekedar pegangan, tapi juga bersifat mengikat, khusus bagi warga NU.<sup>4</sup>

Nampaknya karena fatwa tidak mengikat seperti undang-undang, maka fatwa tentang aliran yang dianggap sesat baik MUI pusat maupun DIY selalu menyebutkan pasal Penodaan Agama, yang untuk selanjutnya meminta pemerintah turun tangan. Sebab tanpa ini, sebuah fatwa adalah sebuah pendapat mujtahid yang tidak mengikat dan orang terutama ulama atau mujtahid lain bebas menerima atau menolak. Jika persoalannya adalah perselisihan masalah agama antar sesama agama maka pemerintah tidak perlu campur tangan. Namun karena keberadaan

---

<sup>3</sup> Lutfi Assyaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Pustaka Hidayah, Bandung, 1998), hlm. 80.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 80-81.

aliran Al-Qiyadah cukup menggelisahkan, maka pembubaran mesti dilakukan, caranya dengan melibatkan pemerintah.

Pasal penodaan agama, sering disebut sebagai pasal karet yang bisa ditarik ulur sesuai situasi dan kondisi. Sementara pasal-pasal lain tampak membolehkan siapa pun untuk membentuk suatu aliran atau keyakinan. Lihatlah misalnya pasal 28E butir 2: Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian tentang agama, UUD'45 Pasal 29 butir 2 mengatakan: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Aliran Al-Qiyadah pada dasarnya berasal dari orang-orang yang berkeyakinan lain dalam lingkup aqidah Islam. Artinya, tauhid uluhiyah mereka masih sama dengan mayoritas, namun berbeda dalam interpretasi ajaran-ajaran lainnya. mereka bebas untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Namun karena ekspresi kebebasan mereka membuat orang lain merasa dirugikan, yakni kelompok mayoritas, maka dianggap meresahkan dan karena itu dinilai layak dilaporkan ke polisi.

Berbicara hukum positif dalam kedudukannya sebagai hukum yang berlaku di Indonesia, maka fatwa MUI selama tidak dimasukkan ke dalam undang-undang atau ketetapan pemerintah, maka sifatnya tidak mengikat. Fatwa suatu kelompok tentang kelompok lain tidak otomatis membuat pemerintah melalui aparatnya akan menjadikan fatwa sebagai legitimasi untuk menindak dan apalagi membubarkan.

Tidak terbayangkan jika antar kelompok terjadi saling memberi fatwa. Fatwa kelompok mana yang akan dipegangi.

Patut dicermati pula bahwa paska fatwa MUI tentang Al-Qiyadah, terjadi pelanggaran HAM di lapangan. Dalam Pasal 28I butir pertama dikatakan, *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*

Meskipun pengikut aliran Al-Qiyadah telah meresahkan kelompok lain, perbuatan mereka bukanlah kriminal. Mereka hanyalah para pencari kebenaran yang tersesat. Maka mestinya, sikap kasih sayang serta rasa simpati ditunjukkan kepada mereka agar mereka percaya dan mau mendengarkan ajakan kepada kebenaran kembali. Tindak anarkis berupa pemukulan dan lain sebagainya adalah pelanggaran hak asasi manusia.

Oleh karena itu, terlepas dari sepakat atau tidak dengan isi fatwa MUI, menurut hemat penulis, perlu disiapkan pengkondisian paska dikeluarkannya fatwa agar pelanggaran HAM tidak terjadi. Mungkin sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat jauh hari sebelumnya, bahwa fatwa tentang suatu aliran yang meresahkan akan segera keluar dan masyarakat meski bijak mensikapinya.

Tindakan penghakiman yang didasari rasa kebencian tidaklah dibenarkan oleh agama Islam. Siapa pun harus bersikap adil baik terhadap pihak yang disayangi maupun yang dibenci. Firman Allah:





## 2. Antara Tujuan dan Kenyataan

Ulama, dalam hal ini MUI mempunyai peranan penting dalam menjaga aqidah ummat. Ketika terjadi persoalan yang menimbulkan keresahan, baik diminta atau tidak, MUI akan berupaya turut campur menangani masalah. Semua upaya yang dilakukan MUI terutama dalam berfatwa tentulah bertujuan mulia. MUI ingin agar ummat mendapat ketentraman dalam beribadah, mempunyai kepastian hukum terhadap sesuatu, sehingga memperoleh berkah dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat dengan ridla Allah SWT.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam berfatwa, MUI mempunyai prosedur yang mesti ditaati.<sup>5</sup> Suatu ketentuan-ketentuan agar jangan sampai, suatu fatwa yang tentu baik tujuannya menjadi bernilai negatif baik dari segi kualitas atau tingkat kebenaran dan kesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah maupun efek yang ditimbulkannya.

Hasil kerja Komisi Fatwa MUI DIY kiranya tidak menjadi persoalan, butir-butir isi fatwa yang menyangkut sesatnya paham Al-Qiyadah tidak akan diulas di sini. Penulis akan menyoroiti bagaimana fakta di lapangan paska keluarnya fatwa di mana terdapat temuan persoalan yang terjadi di masyarakat muslim, yakni tindak kekerasan. Peristiwa ini menurut hemat penulis tidak sesuai dengan yang diharapkan, di mana dalam pedoman prosedur penetapan fatwa poin lima

---

<sup>5</sup> Tentang prosedur penetapan fatwa MUI telah dikutip di bab II.

dikatakan bahwa penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (masalah ‘ammah) dan *maqasid al-syari’ah*.

Prinsip kemaslahatan dan *maqasid al-syari’ah* secara tidak terencana telah tidak tercapai di mana fatwa tentang Al-Qiyadah yang rencananya menghapus keresahan telah menimbulkan keresahan baru. Para pengikut yang ketakutan akan diserang oleh massa yang emosional, dan keluarga yang anggota atau saudaranya terindikasi ikut aliran Al-Qiyadah juga menjadi resah, khawatir akan keselamatan saudaranya.

Seorang pengikut Al-Qiyadah memang sesat, namun harus dimengerti bahwa ketersesatan mereka pasti melalui proses panjang. Dari tahap awal mereka disodori konsep Al-Qiyadah, kemudian mengikuti pembinaan yang panjang hingga akhirnya ikut aktif dalam pergerakan menjadikan paham yang baru diperolehnya tertanam dalam hatinya. Sebagaimana mereka dahulu berproses meninggalkan paham lama, sekarang pun tidak mungkin harus *ruju’ ilal haq* dalam hitungan menit di bawah ancaman pentungan.


Kejadian setelah keluarnya fatwa MUI inilah yang perlu dicermati lebih lanjut mengingat Islam tidak mengenal paksaan apalagi dengan kekerasan fisik.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah 256:



Justru tindak kekerasan menjadi kontra produktif dengan *maqasid* atau tujuan dikeluarkannya fatwa yakni agar mereka kembali ke jalan yang benar. Pengikut Al-Qiyadah, meskipun bertobat secara massal di depan MUI, namun paska pertobatan mereka hilang bagai ditelan bumi. Tidak ada kabar terdengar bahwa ribuan massa yang dulu bertobat itu ramai-ramai datang ke MUI meminta pembinaan. MUI yang mestinya berwajah santun, ramah, dan berwibawa, bagi Al-Qiyadah seperti sosok yang menakutkan. Menurut Ahmad Mustofa, seorang penulis buku yang sempat mewawancarai mantan Al-Qiyadah, mereka justru dekat dengan polisi. Polisilah yang berhasil melakukan pendekatan sehingga dipercaya *ngemong* (membina) mereka.

Kondisi tersebut nampaknya disebabkan oleh cukup netralnya polisi Yogyakarta sejak awal. Dalam pidato sambutan pertobatan massal, pemimpin Al-Qiyadah Yogyakarta mengatakan bahwa aparat Yogyakarta adalah aparat paling bijak dalam menangani mereka disbanding aparat di daerah lain. Berbeda dengan posisi MUI yang berdiri kokoh sebagai hakim kebenaran yang tanpa dapat diajak kompromi atau dialog sekalipun. Maka benarlah firman Allah SWT:



## **B. Mencermati Efek Fatwa MUI Bagi Masyarakat dan Al-Qiyadah Al-Islamiyah**

Sebuah fatwa termasuk fatwa MUI tentang Al-Qiyadah dapat dipastikan mempunyai tujuan yang positif, paling tidak dari kaca mata MUI. Bagi pihak non MUI pun fatwa tersebut adalah abash dalam arti, bahwa berfatwa adalah hak siapa saja yang memang berkompeten. Bahkan secara subjektif, masing-masing individu muslim juga mempunyai penilaian terhadap Al-Qiyadah untuk kemudian membenarkan, menolak, atau acuh tak acuh alias netral. Pihak non MUI menjadi yang tidak atau kurang setuju dengan fatwa tersebut adalah karena akibat yang ditimbulkannya tidak menggembirakan, yakni terjadinya anarkisme.

Tindak anarkis yang terjadi pada anggota Al-Qiyadah menurut pengamatan penulis berasal dari kekerasan wacana. Sebuah wacana,<sup>6</sup> meminjam istilahnya Foucault, bukanlah sekedar pernyataan ide-ide segar, tetapi sesuatu yang memproduksi yang lain. Pengetahuan atau wacana mempunyai efek kuasa dan sebaliknya kekuasaan selalu membutuhkan dan memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaannya. Kekuasaan,<sup>7</sup> berjalan melalui *regulasi* dengan simbol wacana, sehingga masyarakat dikontrol tidak melalui fisik, tetapi melalui semacam aturan-aturan, prosedur, mekanisme dan lain sebagainya.

Fatwa MUI sepintas lalu hanyalah sebuah pendapat, atau statemen tentang status kebenaran sesuatu. Namun, segera saja fatwa tersebut bergulir menjadi wacana yang mempengaruhi pandangan orang banyak mengenai suatu objek, dalam

---

<sup>6</sup> Dikutip dari Aksin Wijaya, "Memburu Pesan Damai Islam (Memotret Penolakan Gus Dur atas Fatwa MUI)," Jurnal *An-Nur*, STIQ An-Nur, Yogyakarta, Vol. II, No. 3, 2005, hlm.96.

<sup>7</sup> Erianto, *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta, LKiS, 2001), hlm. 65.

hal ini Al-Qiyadah. Dengan posisinya yang “pewaris tugas kenabian” dan dipercaya pemerintah untuk menentukan mana yang benar dan mana yang sesat, fatwa MUI menjadi wacana yang sangat berpotensi menguasai wilayah pemikiran keIslaman di masyarakat dan bahkan mempunyai kuasa membentuk realitas. Dengan bekal fatwa MUI kemudian massa yang emosional melakukan tindakan penghakiman sendiri kepada para penganut aliran Al-Qiyadah. Bahwa aliran Al-Qiyadah adalah sesat dan menyesatkan, harus dibubarkan, pemimpin dan pengikutnya harus dihukum telah menjadi wacana yang menguasai pikiran publik.

Bagi Al-Qiyadah, kekerasan wacana yang ditebarkan oleh “penguasa kebenaran” melalui fatwanya tentu sangat merugikan di satu sisi. Kerugian baik materi maupun psikis telah harus mereka tanggung. Amukan massa yang tidak terkendali selain merusak properti juga sering menimpa fisik, pemukulan misalnya. Mereka juga dihantui rasa takut dan gelisah akan ancaman sweeping yang meneror. Belum lagi dari sisi aqidah atau keyakinan di mana ajaran-ajaran Al-Qiyadah diyakini kebenarannya. Pemaksaan untuk *ruju’ ilal haq*, kembali kepada kebenaran versi MUI dengan cara kasar secara fisik mungkin mudah untuk diikuti, dalam arti, lisan mereka mudah saja untuk mengaku tobat. Namun dalam hati mereka, ajaran Al-Qiyadah merasuk ke dalam hati mereka tidak dalam satu atau dua jam melainkan dengan proses panjang. Inilah salah satu hal yang mereka pertanyakan, mengapa MUI tidak mengajak dialog lebih dahulu.

Selain akibat negatif seperti dijelaskan di atas, sisi positifnya juga dapat kita lihat. Pertama, masyarakat segera mendapat kepastian hukum dari pihak yang

menurut mereka kompeten untuk menentukan benar atau tidaknya aliran Al-Qiyadah sehingga mereka bisa cepat mengambil sikap.

Kedua, masyarakat muslim merasa aman dalam menjaga aqidah mereka karena keberadaan MUI yang selalu siap memberikan fatwa adalah penjaga aqidah ummat. Ummat kemudian mengakui pentingnya keberadaan ulama. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh para ulama untuk semakin memberi manfaat bagi ummat dengan memberikan bimbingan lebih lanjut agar aqidah semakin kuat dan kokoh.

Nampaknya, kesegeraan fatwa MUI tentang Al-Qiyadah memang dalam rangka menghindari korban Al-Qiyadah lebih banyak serta mengobati keresahan masyarakat. Semakin lama fatwa tidak keluar, pikir MUI, semakin banyak warga yang bingung, serta rekrutmen anggota aliran sesat ini semakin menjadi-jadi.

Efek negatif fatwa yang berupa kekerasan fisik sebenarnya tidak perlu terjadi jika masyarakat telah siap menerimanya. Masyarakat paham, bahwa fatwa bukan legitimasi bagi massa untuk melakukan penghakiman. Cukuplah fatwa dijadikan pedoman untuk tidak bergabung atau terpengaruh dengan ajaran Al-Qiyadah sedang penghakiman, biarlah menjadi urusan yang berwajib. Kemudian, sebagian masyarakat kita adalah massa mengambang, suatu kumpulan individu yang tidak mempunyai pijakan kuat di atas prinsip tertentu sehingga mudah diprofokasi atau dibakar amarahnya.

Lebih dari itu, munculnya fatwa sebagai cara ulama membentengi ummatnya dari paham yang dinilai sesat di satu sisi, pada sisi lain hal ini menunjukkan ketidakpercayaan diri para ulama akan kekuatan aqidah ummatnya. Ditambah lagi dengan fakta telah banyaknya ummat bergabung dengan Al-

Qiyadah semakin menunjukkan bahwa dakwah para ulama selama ini belum berhasil. Mestinya, kalau memang aqidah ummat telah kuat, paham mainstream yang telah berabad-abad berurat berakar di benak ummat tidak goyah oleh ajaran baru Al-Qiyadah. Inilah sebabnya mengapa Gus Mus, kiai asal Rembang ketika ditanya tentang fatwa MUI tersebut mengatakan bahwa MUI adalah orang-orang yang tidak percaya diri.

Ketidakpercayaan diri para ulama membuat mereka tidak mau ambil resiko, dengan otoritas yang ada serta dukungan pemerintah atas nama stabilitas, MUI mengambil langkah cepatnya. Langkah yang tampak tergesa ini akhirnya luput dari kondisi riil masyarakat muslim yang belum dewasa dan mudah terpancing emosi.

Fenomena ini adalah PR besar bagi ummat Islam Indonesia dan para ulama khususnya untuk membenahi aqidah ummat dan juga sistim dakwah yang belum berhasil ini. Atau jangan-jangan memang ajaran Al-Qiyadah lebih kuat kebangunan keilmuannya sehingga siap mengalahkan bangunan keilmuan mainstream yang sudah tua? Wallahu a'lam. Jika demikian, kita yang mayoritas harus segera koreksi diri masing-masing dan untuk selanjutnya bersama-sama membenahi bangunan aqidah dan keilmuan Islam yang sering terbengkalai.

Para ulama yang mestinya kontinyu memelihara akidah ummat kini telah banyak yang berambisi menjadi *umaro* bahkan sibuk terjun di panggung politik praktis. Sebagian lagi sibuk dengan urusan pribadi sehingga ummat sering ditinggalkan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Fatwa mempunyai kedudukan penting terutama untuk memberi kepastian hukum tentang sesuatu baik berkaitan dengan aqidah, ibadah, serta pergaulan hidup secara umum baik dalam intern ummat Islam maupun dengan ummat lain. Fatwa bersifat tidak mengikat, terdapat kelonggaran bagi pihak lain untuk menerima atau menolaknya. Fatwa akan menjadi mengikat ketika dimasukkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Fatwa MUI merupakan upaya kolektif para ulama Indonesia yang terwadahi dalam Komisi Fatwa MUI untuk memberikan jawaban, penjelasan serta arahan tentang suatu kasus yang berkaitan dengan hukum Islam kepada masyarakat luas, yakni ummat Islam.
2. Keluarnya fatwa MUI tentang Al-Qiyadah Al-Islamiyah dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat yang khawatir dengan merebaknya paham Al-Qiyadah yang bertentangan dengan pemahaman mayoritas. Pihak-pihak yang merasa dirugikan mengadukannya ke MUI dan juga aparat keamanan. Dalam situasi pemberitaan yang bombastis tentang munculnya rasul baru bergelar Al-Masih Al-Maw'ud, ajaran tidak diwajibkan shalat lima waktu dan rukun Islam lain, ditambah dengan telah banyaknya ummat yang telah menjadi anggota, membuat MUI merasa harus segera mengeluarkan fatwa. Fatwa MUI perlu segera dikeluarkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan juga aparat tentang status aliran tersebut. Semakin lambat fatwa dikeluarkan, maka semakin lama keresahan ummat dan pergesekan wacana berlangsung

3. Keluarnya fatwa yang begitu cepat seperti di atas berakibat negatif pula. Fatwa menjadi semacam legitimasi bagi sebagian warga untuk melakukan tindakan anarkis dan emosional. Mereka tidak sadar bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD'45. Dan kalau pun ini Negara agama (Islam), maka penanganan aliran sesat secara kasar dan main gebuk tentu tidak dibenarkan. Posisi Al-Qiyadah yang minoritas sungguh lemah di depan mayoritas, padahal di mata hukum positif mereka bukanlah kriminal.

## **B. Saran- Saran**

1. Sebagai lembaga tempat berkumpulnya para pewaris tugas kenabian, MUI mempunyai peranan yang strategis bagi keharmonisan hubungan ummat Islam yang berbeda paham antara satu dengan yang lain baik antar individu maupun antar kelompok. Masing-masing pihak dapat ditampung aspirasinya atau dapat pula diajak berdialog dan berdiskusi tentang banyak hal termasuk perbedaan pemahamannya. Peran sebagai pelopor islah, sebagai pengajak kepada jalan Allah dengan cara mauidhoh hasanah serta memberi bantahan yang lebih baik (*wajadilhum billati hia ahsan*) sebenarnya masih dapat dilakukan MUI sebelum mengeluarkan fatwa terhadap Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Apalagi Al-Qiyadah sempat mendatangi kantor MUI Depok untuk berdialog. Meski tidak ada jaminan bahwa setelah dialog, kelompok yang dinilai sesat akan *ruju' ilal haq*, paling tidak ihtiar manusiawi telah dilakukan. Dan tidak ada jaminan pula bahwa setelah dialog mereka akan kukuh pada pendiriannya.

2. MUI perlu memberi suri tauladan kepada masyarakat akan sikap yang santun dan bijaksana. Wajah Islam radikal yang berbau kekerasan sedang menguat keberadaanya di tanah air. Sebagai lembaga yang mendukung kesatuan dan persatuan NKRI serta mencita-citakan terbentuknya masyarakat madani (baladun tayyibun wa rabbun ghafur) sangat penting bagi MUI memposisikan diri sebagai lembaga yang cermat membaca situasi dan kondisi masyarakat muslim Indonesia sehingga dapat melakukan suatu tindakan antisipatif terhadap kemungkinan tindak kekerasan paska dikeluarkannya fatwa. Mungkin sekedar himbauan tertulis belum mencukupi, sehingga masih perlu dilakukan sosialisasi akan pemahaman makna Islam rahmatan lil alamin, yang bijaksana mensikapi perbedaan dan konflik sesama ummat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Kelompok Al-Quran :**

Al-Quran Al-Karim.

### **Kelompok Lain :**

Abu Zahrah , Al-Imam Muhammad, *Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Firkr al-‘Araby, 1958.

Abdul Fatah, Rohadi, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

Ahmad Jaiz , Hartono, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2008.

Assyaukanie, Lutfi, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1998.

Amin Djamaluddin, M., *Capita Selecta Aliran-Aliran Sempalan di Indonesia*, LPPI, Jakarta, 2002.

Deklarasi Umum Hak Azasi Maninusia (DUHAM) tahun 1948.

Erianto, *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta, LKiS, 2001

Koharuddin, Nasrul, *Ahmad Musaddeq dan Ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah*, Medpres, Yogyakarta, 2008.

Majalah *Tempo*, Edisi 11 November 2007.

Mushadeq, Ahmad, *Tafsir wa Ta’wil*, Al-Qiyadah Al-Islamiyah, 2002.

Mustofa, Ahmad, *Perjalanan Menuju Tuhan, Pro dan Kontra tentang Al-Qiyadah Al-Islamiyah*, Hanggar Kreator, Yogyakarta, 2008.

Muhdats, Michael, *Ruhul Qudus yang Turun Kepada Al Masih Al Maw’ud*, Al-Qiyadah Al-Islamiyah, 2007.

MUI DIY, *Pedoman Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Sekretariat MUI DIY, Yogyakarta, 2006.

MUI DKI, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, MUI DKI Jakarta, 2007.

MUI, *Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia*, MUI Kota Yogyakarta, 2005.

Panitia Pelaksana Rakorda MUI Wilayah II Jawa-Lampung, *Kumpulan Makalah Bahan Dialog Rakorda MUI Wilayah II Jawa-Lampung Tahun 2007* Di Yogyakarta, Panitia Pelaksana Rakorda MUI Wilayah II Jawa-Lampung, Yogyakarta, 2007.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 hasil Amandemen Pertama dan Keempat.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil Politik.

Wijaya, Aksin, "Memburu Pesan Damai Islam (Memotret Penolakan Gus Dur atas Fatwa MUI)," *Jurnal An-Nur*, STIQ An-Nur, Yogyakarta, Vol. II, No. 3, 2005.

**Situs Internet:**

[http://www.freelists.org/archives/nasional\\_list/09-2005/msg00094.html](http://www.freelists.org/archives/nasional_list/09-2005/msg00094.html), akses 7 Nopember 2008.

[http://swaramuslim.com/more.php?id=A48\\_0\\_1\\_0\\_M](http://swaramuslim.com/more.php?id=A48_0_1_0_M), akses 10 Nopember 2008.

[http://www.mui.or.id/mui\\_in/article.php?id=9](http://www.mui.or.id/mui_in/article.php?id=9), akses 10 Nopember 2008.

<http://www.persatuan.com>, akses 13 Nopember 2008.

## Lampiran I

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **FATMA MUI PROPINSI D.I.YOGYAKARTA**

### **NO. B-149/MUI-DIY/FATWA/IX/2007**

### **TENTANG**

### **AL QIYADAH AL ISLAMIAH**

#### **DEWAN PIMPINAN MUI PROPINSI D.I.YOGYAKARTA**

Membaca: 1. Pemberitaan Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, ....(dan seterusnya.).

2. Surat Dewan Pimpinan Daerah FPI D.I. Yogyakarta ...(dan seterusnya).

Menimbang: 1. bahwa paham Al Qiyadah Al Islamiah tersebut telah meresahkan masyarakat, terutama para orang tua yang anaknya terpengaruh paham tersebut dan telah meminta kepada MUI Prop. D.I. Yogyakarta, untuk mengkaji dan menentukan sikap/fatwa terhadap paham tersebut.

2. bahwa aliran tersebut menggunakan istilah-istilah Islam, maka MUI merasa perlu mengkaji paham tersebut, apa hubungannya dengan Islam untuk diambil sikap/fatwa dan pendapat lebih lanjut.

3. bahwa untuk menentramkan masyarakat sehubungan dengan adanya aliran tersebut, guna dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam menyikapinya, maka MUI Propinsi D.I. Yogyakarta memandang perlu menetapkan fatwa tentang aliran “Al Qiyadah Al Islamiah.”

Memperhatikan:

1. Kumpulan ajaran atau paham Al Qiyadah Al Islamiah telah diterbitkan pada tanggal 10 Pebruari 2007 dan telah beredar di masyarakat dengan judul “Ruhul Qudus yang turun kepada Al Masih Al Maw’ud”, yang menurut keyakinan penganut paham ini adalah firman Alloh atau Ruhul Qudus yang diturunkan kepada rosul-Nya Al Masih Al Maw’ud, sehingga kitab tersebut dapat dikatakan sebagai Kitab Sucinya.

2. Buku tersebut terdiri 12 Bab, dan masing-masing bab ini terbagi dalam ayat-ayat, yang diyakini sebagai wahyu yang diterimanya di gunung Bunder (konon ada di daerah Bogor, Jawa Barat). Setelah menerima wahyu itu “Al Masih Al Mau’ud” tersebut menyampaikan kepada para saksi yang jumlahnya 54 orang (36 laki-laki dan 18 orang perempuan), dan selanjutnya mereka masing-masing menyatakan persaksian sebagai berikut “Aku Bersaksi Bahwa Tiada Yang Haq Untuk Diibadati Kecuali Alloh, dan Aku Bersaksi Bahwa Anda Al Masih Al Mau’ud Adalah Utusan Aloh”. Ini adalah ujud syahadat mereka.
3. Dalam bab 6 (Hubungan Millata Ibrohim dan Muhammad Rosululloh”, ayat 57 “Muhammad Rosululloh adalah orang langit, dinyatakan bahwa “Muhammad sama seperti Yesus, keduanya adalah jelmaan Ruhul Qudus.”
4. Dalam bab 9 (Ajal dan Umur Ummat”), dalam topik “Al Masih Al Mau’ud Akan Mengganti Kiblat Orang-Orang Yang Beriman,” ayat 65 menyatakan “Seperti halnya Muhammad yang pernah berkiblat ke Yerussalem, Al Masih Al Mau’ud juga pernah berkiblat ke Mekkah. Maka kalau nanti telah menjadi rasul, maka dia nanti yang akan menentukan ke mana kiblat orang beriman. Hanya orang-orang yang bodoh saja yang mempermasalahkan pergantian kiblat ini.”
5. Dalam bab 10 (Mimpi Al Masih Al Maw’ud) dalam topik “Al Masih Al Maw’ud dilantik menjadi rasul” ayat 17 dinyatakan “Dan ketika acara itu direalisasikan pada malam ke empat puluh atau tanggal 23 juli 2006, maka acara itupun berjalan persis seperti apa yang aku lihat di dalam mimpiku tiga hari sebelumnya. Aku keluar dari gua hiro dan para sahabat sudah menungguku di atas, semuanya sudah disiapkan tempat, dan itu sudah terjadi pelantikanku sebagai Rosul Alloh dan aku umumkan kepada mereka “Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Alloh kepadamu semua, yaitu Alloh yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, tidak ada ilah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan.”
6. Al Masih Al Maw’ud di samping menyusun “kitab suci”, yang diakuinya sebagai wahyu dari Allah dan mengangkat dirinya sebagai rasul dengan judul “Ruhul Qudus yang Turun Kepada Al Masih Al Maw’ud, juga telah memberikan penjelasan-penjelasan kepada pengikutnya tentang berbagai hal, ada yang tertulis ada pula yang direkam. Di antara penjelasannya adalah mengenai “Sholat”. Dia menjelaskan bahwa arti sholat secara bahasa adalah “hubungan”. Dari pengertian

itu termasuk sholat adalah “berbicara dengan tatap muka secara langsung, melalui telepon, sms dll.” Sholat secara ritual seperti dituntunkan oleh Muhammad Rosululloh, yang diterima sewaktu Isro Mi’roj adalah kebohongan besar. Shalat 5 waktu tidak ada dalam Alquran, sehingga sholat 5 waktu tidak wajib dan tidak perlu dikerjakan.

7. Al Masih Al Maw’ud tidak jelas identitasnya, sehingga ajarannya bisa diduga tidak jelas (bab 9 ayat 53-54).
8. Adanya keharusan mengikuti ibadah sesuai ajaran Al masih Al Maw’ud sebagai rasul setelah Muhammad SAW (bab 9 ayat 59). Hal ini bertentangan dengan Al Quran dan As Sunnah.
9. Ajaran Al Masih Al Maw’ud berpedoman kepada Alquran. Statemen ini mengacaukan keyakinan masyarakat Muslim dan pula sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Al Masih Al Maw’ud, sebagaimana terdapat dalam bukunya “Ruhul Kudus yang turun kepada Al Masih Al Maw’ud”.

Mengingat:

1. Alquran S. Al Ahzab ayat 36:

*Dan tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka, dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.*

2. Al Quran S. Al Ahzab ayat 40:

*Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

3. Al Quran S. Al An’am ayat 153:

*Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain, karena jalan-jalan itu menceraikan kamu dari jalannya, yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.*

4. Al Quran S. Al Maidah ayat 105:

*Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.*

5. Hadits Nabi Riwayat Al Bukhary dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

*Banu Israil dipimpin oleh para Nabi, jika seorang Nabi meninggal diganti Nabi berikutnya, dan sesungguhnya tiada nabi sesudah aku.*

6. Hadits nabi Riwayat At Tirmidzi dari Anas bin Mallik, Rasulullah SAW bersabda:

*Kerasulan dan kenabian telah terputus, karena itu tidak ada Rasul maupun Nabi sesudahku.*

7. Al Quran S. An-Nisa 103:

*Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardlu yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman.*

8. Hadits Nabi Riwayat al-Bukhari, Rasulullah saw bersabda:

*Bershalatlah kamu sekalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.*

9. Hadits Nabi riwayat Al-Bukhari dari Thalhah bin 'Ubaidillah:

*Telah datang kepada Rasulullah SAW, tiba-tiba dia menanyakan dari hal Islam, maka Sabda Rasulullah SAW "Shalat lima waktu sehari semalam". Kemudian dia bertanya lagi, "Adakah lagi kewajibanku selain tadi," jawab Nabi "Tidak, kecuali bila kamu membuat kebaikan (shalat tathawwu')."*

Memperhatikan pula:

1. Keputusan Rapat Koordinasi Antar Daerah (Rakorda) MUI Wilayah II Jawa-Lampung Tahun 2007 di Yogyakarta, tanggal 6-8 Agustus 2007.
2. Saran dan usul peserta Rapat Dewan Pimpinan beserta Ketua-ketua Komisi dan Pengurus Komisi Fatwa MUI Propinsi D.I. Yogyakarta tanggal 24 Agustus 2007.
3. Saran dan usul peserta Rapat Dewan Pimpinan beserta Komisi Fatwa MUI Prop. D.I. Yogyakarta tanggal 7 September 2007 dan tanggal 28 September 2007.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN: FATWA TENTANG ALIRAN AL QIYADAH AL ISLAMİYAH

Pertama: Airan Al Qiyadah Al Islamiyah yang dikembangkan oleh Al Masih Al Mau'ud sebagai Nabi dan Rosul dan di antara ajarannya adalah tidak percaya pada peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW serta tidak mengakui wajibnya sholat 5 waktu adalah:

- a. Berada di luar Islam,
- b. Sesat dan menyesatkan,
- c. Orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam).

Kedua: Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Al Qiyadah Al Islamiyah supaya segera bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam yang benar (ar-ruju' ilal-haq).

Ketiga: mengusulkan kepada pemerintah untuk:

- a. Melarang penyebaran ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah.
- b. Melarang dan menutup semua tempat kegiatannya.
- c. Mencabut dan melarang beredar buku "Ruhul Qudus yang Turun kepada Al masih Al Mau'ud," dan buku-buku lain yang sejenis, sesuai dengan penetapan Presiden No. 4 Tahun 1963.
- d. Orang-orang yang terlibat dalam penyebaran paham tersebut agar ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965 tentang "Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama," sebab ternyata bahwa dalam buku tersebut pada butir c banyak mengutip ayat-ayat Al Quran dan Hadits-Hadits Nabi yang dipahami menyimpang.

Billahit Taufiq Wal Hidayah

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada Tanggal 28 September 2007

DEWAN PIMPINAN MUI PROPINSI

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

DRS.H.M.THOHA ABDURAHMAN

KRT. DRS.H.A.M.KAMALUDININGRAT





## Lampiran II

No	Hlm	Footnote	Terjemahan ayat
1	3		<b>BABI</b> Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu
2	3		Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman.
3	4		Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
4	5		"... Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku.
5	8&12		Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
6	54		<b>BAB IV</b> Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,
7	54		Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala

			sesuatu.
8	60		Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
9	61		Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
10	62		Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

## Lampiran III

### BIOGRAFI ULAMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM

#### 1. Buya Hamka

Nama lengkapnya adalah Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Beliau adalah seorang ulama, aktivis politik dan penulis Indonesia yang amat terkenal. Lahir pada 17 Februari 1908 di kampung Molek, Meninjau, Sumatera Barat. Dari tahun 1951 hingga tahun 1960, beliau dilantik sebagai Pegawai Tinggi Agama oleh Menteri Agama Indonesia. HAMKA juga aktif dalam gerakan Islam Muhammadiyah. Beliau terpilih menjadi ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat pada tahun 1946. Pada tahun 1953, HAMKA dipilih sebagai penasihat pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada 26 Juli 1957, Menteri Agama Indonesia iaitu Mukti Ali melantik HAMKA sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia tetapi beliau kemudiannya meletakkan jabatan pada tahun 1981.

Kegiatan politik HAMKA bermula pada tahun 1925 apabila beliau menjadi anggota parti politik Sarekat Islam. Pada tahun 1947, HAMKA dilantik sebagai ketua Barisan Pertahanan Nasional, Indonesia. Beliau menjadi anggota Konstituante Masyumi. Dari tahun 1964 hingga tahun 1966, HAMKA telah dipenjarakan oleh Presiden Sukarno kerana dituduh pro-Malaysia. Semasa dipenjarakanlah beliau mula menulis Tafsir al-Azhar yang merupakan karya ilmiah terbesarnya.

Novel-novelnya yang mendapat perhatian umum dan menjadi buku teks sastera di Malaysia dan Singapura termasuklah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di Bawah Lindungan Kaabah dan Merantau ke Deli. HAMKA pernah menerima beberapa anugerah pada peringkat nasional dan antarabangsa seperti anugerah kehormat Doktor Honoris Causa, Universitas al-Azhar, 1958; Doktor Honoris Causa, Universitas Kebangsaan Malaysia, 1974; dan gelaran Datuk Indono dan Pengeran Wiroguno dari pemerintah Indonesia. HAMKA telah pulang ke rahmatullah pada 24 Juli 1981.

#### 2. KH. Ma'ruf Amien

Pengasuh pondok pesantren Al-Nawawiyah Banten. Di samping sebagai Ketua Dewan Syari'ah Nasional (DSN) ia juga menjadi Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Rois Syuriah PBNU. Pernah menimba ilmu dari berbagai guru dan pondok pesantren, di antaranya pondok pesantren Tebuireng, Jombang pimpinan KH Yusuf Hasyim. Di DSN sendiri, Ma'ruf Amien bersama koleganya ingin mengembangkan ekonomi dan keuangan syari'ah di seluruh jagat Nusantara. Di antara garapan yang sudah ditangani DSN antara lain, perbankan, asuransi, pasar modal/reksadana yang berdasarkan nilai-nilai Islami.

KH Ma'ruf Amien kini telah merintis dan mendirikan pesantren al-Nawawiyah, Banten. lahiran 11 Maret 1943. Dia yang menggagas adanya gerakan Tajdid (pembaharuan) di tubuh NU saat dirinya terpilih sebagai orang nomor dua di PBNU hasil Muktamar NU di Yogyakarta, 1989. Ketika rezim Soeharto runtuh, KH Ma'ruf Amin mendorong PBNU untuk membidani terbentuk partai politik bagi warga NU, yakni PKB.

Dalam memberikan fatwa, KH Ma'ruf Amin tergolong moderat. Contoh fatwa pengharaman bunga bank. Fatwa bunga bank haram ini belum berlaku nasional karena hanya mengikat umat Islam di wilayah-wilayah yang terjangkau oleh lembaga keuangan syariah. Sedangkan di daerah yang belum terjangkau lembaga keuangan syariah, masih diterapkan prinsip darurat atau untuk sementara masih diperbolehkan.

### **3. Prof. KH Ali Yafie**

Prof KH Ali Yafie adalah mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan seorang ulama ahli Fiqh (hukum Islam). Pengasuh Pondok Pesantren Darul Dakwah Al Irsyad, Pare-Pare, Sulsel. Selain aktif di MUI, ulama kelahiran Desa Wani, Donggala, Sulawesi Tengah, 1 September 1926, ini juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Dewan Penasehat The Habibie Centre.

Dia sudah menekuni dunia pendidikan sejak usia 23 tahun hingga hari tuanya. Diatas usia 70 tahun masih aktif sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi, antara lain di Universitas Asyafi'iyah, Institut Ilmu Al-Qur'an, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mantan Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauiddin, Makassar (1966-1972), ini mendirikan pesantren itu tahun 1947. Sudah banyak mantan santrinya yang kini telah menjadi orang. Di antaranya Mantan Menteri Agama Quraisy Shihab, Mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, dan salah satu Ketua MUI Umar Shihab. Dia seorang ulama yang produktif menulis buku.

Selain pernah aktif sebagai Ketua Dewan Penasehat ICMI, Ketua Yayasan Pengurus Perguruan Tinggi As-Syafiyah (YAPTA), Ketua Umum Majelis Ulama (MUI), Ketua Dewan Penasehat MUI, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN), Anggota Dewan Riset Nasional (BDN) dan Guru Besar UIA-IIQ-IAIN, dia juga pernah menjabat sebagai hakim Pengadilan Tinggi Agama Makasar dan Kepala Inspektorat Peradilan Agama.

Atas berbagai pengabdianya, Kiai Ali, telah menerima Tanda Jasa/Penghargaan Bintang Maha Putra dan Bintang Satya Lencana Pembangunan dari pemerintah RI.

## Lampiran IV

### CURI CULUM VITAE

Nama : MUHSONEF  
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 04 Juni 1983  
Alamat Asal : TL. Rimbo. Parit Culum II. Muara Sabak Tanjab Timur JAMBI 36561  
Alamat Jogja : Margoyasan PAII/476.A YK 55111  
Telphon ( 0274 ) 7896485.

#### **Nama Orang Tua:**

Ayah : H.M. SAIMUN  
Ibu : MISRIYATUN  
Alamat : TL. Rimbo. Parit Culum II. Muara Sabak Tanjab Timur JAMBI 36561

#### **Pekerjaan Orang Tua:**

Ayah : Wiraswasta  
Ibu : Ibu Rumah Tangga/Wiraswasta.

#### **Riwayat Pendidikan**

1. MI Miftahul Ulum JAMBI Lulus Tahun 1995
2. MTs AL-ISLAM Joresan Ponorogo JATIM Lulus 1998
3. SMU AL-ISLAM Joresan Ponorogo JATIM Lulus 2001
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus Tahun 2008.

#### **Pengalaman Organisasi**

1. Direktur TKA-TPA-TQA Margoyoso Pakualaman Yogyakarta
2. Sekretaris MUI Kec.Pakualaman Yogyakarta
3. Ketua Kelompok Kuliah Kerja Nyata ( KKN ) Mahasiswa UIN SUKA di Cangkringan Sleman Yogyakarta.
4. Ketua Gerakan Pemahaman dan Pengamalan Isi kandungan Al-Qur'an ( GPPA ) Kec.Pakualaman.
5. Ketua Umum Badan Koordinasi ( BADKO ) TKA-TPA Rayon Kec.Pakualaman, Periode 2003 - 2006.
6. Sekretaris Panitia Hari Besar Islam ( PHBI ) Kec.Pakualaman
7. Sekretaris Badan Amal Zakat ( BAZ ) Kec. Pakualaman Yogyakarta
8. Ketua Umum Badan Koordinasi ( BADKO ) TKA-TPA-TQA Kota Yogyakarta, Periode 2006 – 2009.
9. Ketua FOPAY ( Forum Pecinta Anak Yogyakarta ) dalam tanggap darurat bencana gempa 27 Mei 2006.

Yogyakarta, 15 Dzulhijjah 1429 H  
17 November 2008 M

**MUHSONEF**  
01370892

